

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM D-BANK PRO

I. DEFINISI

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO (“**Syarat dan Ketentuan Umum**”) ini, kata-kata berikut akan memiliki arti sebagaimana dicantumkan di bawah ini kecuali menurut konteksnya dibutuhkan pengertian yang berbeda:

1. **Alamat Email** adalah alamat surat elektronik Nasabah yang tercatat dalam sistem Bank.
2. **Automated Teller Machine (ATM)** adalah anjungan tunai mandiri yang dimiliki/dikelola oleh Bank, maupun yang dimiliki/dikelola Bank lain namun berdasarkan kerja sama dengan Bank dapat digunakan pula oleh Nasabah untuk transaksi-transaksi tertentu.
3. **Bank atau Bank Danamon** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak melalui kantor pusat, kantor cabang maupun bentuk kantor lainnya di seluruh Indonesia, dan adalah penerbit dari D-Bank PRO.
4. **Batas Waktu Instruksi/Transaksi** adalah batas waktu untuk melakukan instruksi/Transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
5. **Beranda Kartu Kredit** adalah layanan yang memfasilitasi Pemegang Kartu Kredit untuk melihat detail informasi mengenai Kartu Kredit yang telah dihubungkan ke akun D-Bank PRO dan mengakses layanan Kartu Kredit lainnya.
6. **BI-FAST** adalah proses transfer dana dalam mata uang Rupiah dari rekening Nasabah yang ada di Bank ke bank lain yang termasuk dalam peserta BI-FAST dengan menggunakan nomor rekening atau nomor telepon seluler atau Alamat Email yang telah ditautkan dengan nomor rekening Nasabah dan telah terdaftar di bank lain, dimana dana akan diterima secara langsung pada rekening penerima dana.
7. **Biometric Login** adalah proses login pada D-Bank PRO dengan menggunakan verifikasi identitas Nasabah yang melibatkan pemindaian atau analisis beberapa bagian tubuh, yaitu: *Fingerprint* dan *Face ID*.
8. **CIF atau Customer Identification File** adalah data di sistem Bank yang menyimpan seluruh informasi dan data Nasabah yang memiliki Rekening di Bank termasuk tabungan, deposito, giro, dan kredit.
9. **Daftar Proxy** adalah proses pendaftaran nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang terdaftar dalam sistem Bank sebagai alias untuk nomor rekening Nasabah di Bank.
10. **D-Bank PRO** adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah serta dapat diakses oleh Nasabah menggunakan telepon selular.
11. **E-KYC (Electronic Know Your Customer)** adalah fitur dalam tahapan verifikasi pada D-Bank PRO untuk melakukan proses verifikasi tanpa tatap muka sesuai ketentuan yang berlaku dengan menggunakan layanan dari

- pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank. **E-KYC menggunakan dua metode:**
- a. **Uji Deteksi Kehidupan (*Liveness Detection*)** berarti mekanisme pengujian data biometrik berupa swafoto untuk mendeteksi apakah suatu objek merupakan benda hidup atau tidak sebagai bagian proses dari autentikasi Nasabah.
 - b. **Pengenalan Wajah (*Face Recognition*)** berarti identifikasi biometrik dengan membandingkan fitur wajah Nasabah dari swafoto yang diambil saat Uji Deteksi Kehidupan dengan basis data wajah yang terdaftar pada administrasi kependudukan dengan tujuan sebagai proses verifikasi autentikasi Nasabah.
12. **E-Statement Kartu Kredit** adalah layanan yang memfasilitasi Pemegang Kartu Kredit untuk dapat melihat dan mengunduh lembar tagihan atas Kartu Kredit yang telah dihubungkan ke akun D-Bank PRO.
13. **Force Majeure** adalah setiap keadaan di luar kendali wajar Bank dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. Epidemik atau pemberlakuan karantina;
 - c. Perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi;
 - d. Pemogokan;
 - e. Gangguan virus komputer, sistem *Trojan Horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan, *web browser*, perangkat atau *Internet Service Provider*; dan
 - f. Sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, kegagalan sistem perbankan.
14. **Hapus/Unreg Proxy** adalah proses penghapusan Proxy nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang terdaftar di Bank.
15. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana cabang Bank buka dan beroperasi untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring, di luar hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
16. **Hello Danamon** adalah layanan penerimaan informasi, permohonan, dan/atau pengaduan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon dan/atau email selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu
17. **Jam Trading** adalah jam kegiatan jual beli valuta asing yang berlangsung di bursa selama hari bursa sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang.
18. **Kartu Debit/ATM** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah yang mempunyai fungsi sebagai kartu ATM dan/atau kartu debit dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank.
19. **Kartu Debit Virtual** adalah kartu dalam bentuk virtual (non-fisik) yang diterbitkan

oleh Bank atas permohonan Nasabah melalui D-Bank PRO dan *channel* lain milik Bank dan mempunyai fungsi sebagai kartu debit sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank.

20. **Kartu Kredit** adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank dan diberikan kepada Nasabah atas permohonan Nasabah di bawah lisensi prinsipal yang bekerja sama dengan Bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembayaran dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Nasabah dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank dan Nasabah berkewajiban melakukan pembayaran tersebut dengan jangka waktu pembayaran hingga tanggal jatuh tempo setiap bulannya secara sekaligus maupun angsuran.
21. **Kartu Kredit Fisik** adalah Kartu Kredit yang dicetak secara fisik untuk Pemegang Kartu Kredit Utama atau Pemegang Kartu Kredit Tambahan.
22. **Kartu Kredit Tambahan** adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank sesuai dengan permintaan dari Pemegang Kartu Kredit Utama atas nama orang lain yang ditunjuk oleh Pemegang Kartu Kredit Utama dimana orang lain yang dimaksud tersebut menjadi pemilik sah atas Kartu Kredit Tambahan.
23. **Kartu Kredit Utama** adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank sesuai dengan permintaan dari Pemegang Kartu Kredit dimana Pemegang Kartu Kredit menjadi pemilik sah dari Kartu Kredit Utama dan mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dan pembayaran Kartu Kredit Utama dan tunduk kepada ketentuan yang ditentukan oleh Bank.
24. **Kartu Kredit Virtual** adalah Kartu Kredit dalam bentuk virtual yang tidak dicetak secara fisik untuk Pemegang Kartu Kredit Utama. Kartu Kredit Virtual memiliki nomor kartu yang berbeda dengan Kartu Kredit Fisik dan hanya dapat dilihat melalui D-Bank PRO.
25. **Kode Rahasia Token** adalah merupakan kode yang dihasilkan dari One Time Password dimana kode ini berfungsi untuk melanjutkan transaksi perbankan melalui D-Bank PRO.
26. **Kode Verifikasi** adalah One Time Password dinamis yang terdiri dari 6 (enam) digit angka unik dan rahasia yang akan dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler Nasabah yang telah terdaftar pada sistem Bank sebagai bagian dari proses validasi.
27. **Kurs** adalah nilai tukar sebuah mata uang dari suatu negara terhadap mata uang di negara lain yang berlaku di Bank.
28. **Layanan Informasi** adalah layanan Bank kepada Nasabah dalam bentuk informasi atas fitur produk/jasa Bank dan informasi lainnya (seperti informasi: lokasi cabang, ATM Bank, tingkat suku bunga, nilai tukar devisa dan informasi kredit).
29. **Layanan Pembukaan Rekening** adalah salah satu fitur layanan pada D-Bank PRO yang disediakan oleh Bank untuk Nasabah yang belum memiliki produk Bank yang akan melakukan pembukaan rekening tabungan secara dalam jaringan (daring)/online melalui D-Bank PRO.
30. **Layanan Pengajuan Kartu Kredit** adalah salah satu fitur layanan pada D-Bank

PRO yang disediakan oleh Bank untuk Nasabah yang hendak mengajukan permohonan Kartu Kredit secara dalam jaringan (daring)/*online* melalui D-Bank PRO.

31. **Link Kartu Kredit** adalah layanan yang berfungsi memberi kemudahan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menghubungkan Kartu Kreditnya ke akun D-Bank PRO yang digunakan baik secara manual link atau autolink.
32. **m-PIN (*Mobile Personal Identification Number*)** adalah kode/sandi rahasia yang digunakan Nasabah pada D-Bank PRO saat melakukan otorisasi transaksi perbankan.
33. **Nasabah** adalah perorangan yang telah atau belum memiliki rekening di Bank dan/atau menggunakan produk/layanan perbankan di Bank sesuai jenis produk/layanan/transaksi serta persyaratan/batasan-batasan yang ditentukan oleh Bank.
34. **Nomor Identitas Nasabah** adalah nomor identitas Nasabah yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Sementara, Paspor, dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas.
35. **OTP (*One Time Password*)** adalah kode rahasia token yang dikirimkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang telah terdaftar dan tercatat pada sistem Bank saat mengakses D-Bank PRO untuk memvalidasi proses Transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
36. **Password** adalah kode/sandi rahasia terkait dengan Alamat Email yang diperlukan Nasabah agar dapat mengakses dan menggunakan D-Bank PRO.
37. **Password Sementara** adalah kode/sandi rahasia yang diterima pada saat Nasabah melakukan reset Password karena lupa Password atau Password terblokir dan wajib diganti pada saat login ke D-Bank PRO.
38. **Pembayaran Nirsentuh (*Contactless Payment*)** adalah salah satu metode pembayaran yang dapat dilakukan dengan memindai/scan sebuah barcode/QR (Quick Response) Code yang tersedia pada merchant atau dengan mengunggah foto barcode/QR Code yang tersedia pada galeri device. Barcode/QR Code yang dapat diproses pembayarannya oleh Bank adalah barcode/QR code yang sudah memiliki Standar Nasional QR Code Pembayaran.
39. **Pembayaran Tagihan** adalah layanan yang memungkinkan Pemegang Kartu Kredit mendaftarkan pembayaran tagihan bulanan melalui Kartu Kredit yang telah dihubungkan ke akun D-Bank PRO.
40. **Pemegang Kartu Debit** adalah pemilik sekaligus pengguna yang sah atas Kartu Debit.
41. **Pemegang Kartu Kredit** adalah pemilik sekaligus pengguna yang sah atas Kartu Kredit.
42. **Pemegang Kartu Kredit Tambahan** adalah orang yang disetujui oleh Pemegang Kartu Kredit Utama dan Bank untuk diberikan Kartu Kredit Tambahan.
43. **Pemegang Kartu Kredit Utama** adalah orang yang disetujui dan diberikan hak oleh Bank untuk menerima dan menggunakan Kartu Kredit Utama dan/atau Kartu Kredit Virtual, serta bertanggung jawab atas seluruh pembayaran transaksi-transaksi yang dilakukan dengan Kartu Kredit Utama, Kartu Kredit Virtual, maupun

Kartu Kredit Tambahan.

44. **Permohonan Pembukaan Rekening** adalah pengajuan pembukaan rekening tabungan melalui D-Bank PRO oleh Nasabah yang belum memiliki produk Bank.
45. **Pesan Uang Tunai (*Cash Order*)** adalah transaksi pesan uang tunai (*cash order*) melalui D-Bank PRO untuk penarikan pada Kantor Cabang Bank.
46. **PIN** adalah kode/sandi rahasia yang digunakan Nasabah saat melakukan otorisasi transaksi perbankan.
47. **Porting Proxy** adalah proses pemindahan Proxy yang terdaftar di bank lain ke Bank.
48. **Proxy** adalah alias terhadap nomor Rekening yang ditautkan pada nomor telepon seluler atau Alamat Email.
49. **QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)** adalah standar kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
50. **QRIS Cross-border** adalah salah satu metode pembayaran berbasis QR Code yang dapat dilakukan pada negara-negara tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
51. **Rekening** adalah simpanan Nasabah dalam bentuk Giro, Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka di kemudian hari.
52. **Rekening Dormant** adalah kondisi rekening simpanan Nasabah yang tidak memiliki aktivitas transaksi selain biaya administrasi dan bunga simpanan, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana diinformasikan oleh Bank melalui media komunikasi yang disediakan Bank.
53. **Rekening Mata Uang Asing** adalah Rekening dalam mata uang asing.
54. **Ringkasan Kartu Kredit** adalah layanan yang dapat diakses pada Beranda Kartu Kredit untuk memfasilitasi Pemegang Kartu Kredit agar nasabah bisa melihat ringkasan dari Kartu yang telah dihubungkan ke akun D-Bank PRO, ringkasannya mencakup tipe Kartu Kredit, nomor Kartu Kredit, dan jumlah pemakaian (saldo).
55. **RTGS** atau **Real Time Gross Settlement** adalah proses Transfer dalam jumlah besar dengan tujuan ke rekening bank lain di Indonesia dalam mata uang Rupiah yang dilakukan secara *real-time*, cepat, aman, dan efisien penyelesaiannya.
56. **SKN** atau **Sistem Kliring Nasional** adalah proses Transfer dengan tujuan ke rekening bank lain di Indonesia dalam mata uang Rupiah, melalui menggunakan infrastruktur SKNBI dari Bank Indonesia.
57. **“Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan”** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumbank.
58. **“Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah”** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan

pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/layanansyariah.

59. **“Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon”** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumdebit.
60. **“Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit”** adalah Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Kredit Danamon yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumkredit.
61. **“Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit dan Kartu Charge Danamon American Express”** adalah Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Kartu Kredit dan Kartu Charge Danamon American Express yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syatumamex.
62. **Tanda Tangan** adalah tanda tangan Nasabah sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank yang akan digunakan dan dicatat oleh Bank untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
63. **Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi** berarti tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan penyelenggara sertifikat elektronik Indonesia yang diakui oleh lembaga atau instansi yang berwenang.
64. **Tarik Tunai** adalah fitur layanan finansial pada menu aplikasi D-Bank PRO yang berfungsi untuk melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu pada ATM yang bertanda D-Cash atau pada merchant yang bekerja sama dengan Bank.
65. **Transfer** adalah transaksi pemindahbukuan atau pengiriman dana atas instruksi Nasabah ke rekening sendiri atau rekening pihak lain.
66. **Transaksi Finansial** adalah transaksi melalui D-Bank PRO yang berdampak pada perubahan saldo rekening seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian, belanja online, dan transaksi-transaksi lainnya sesuai ketentuan Bank.
67. **Transaksi Non-Finansial** adalah Layanan Informasi Bank kepada Nasabah dalam bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening seperti permintaan: informasi saldo, mutasi Rekening, perubahan data, koneksi/diskoneksi Kartu Kredit, perubahan data diri Nasabah, blokir/buka blokir kartu debit, reset *password* D-Bank PRO dan transaksi-transaksi lain sesuai dengan ketentuan pada Bank.
68. **Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas** adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah di Bank melalui D-Bank PRO.
69. **Transaksi Terakhir** adalah seluruh transaksi yang belum tertagih atas Kartu

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta

merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan .

Kredit yang telah dihubungkan ke akun D-Bank PRO.

70. **Ubah Proxy** adalah proses pengubahan nomor rekening yang ditautkan dengan Proxy nomor telepon seluler dan/atau User ID/Alamat Email yang terdaftar di Bank.
71. **User ID** adalah identitas Nasabah yang diperlukan Nasabah pengguna D-Bank PRO agar dapat mengakses dan menggunakan D-Bank PRO berupa alamat email.
72. **Video Call** adalah salah satu fitur pada D-Bank PRO untuk melakukan proses verifikasi tatap muka dengan petugas Bank, setelah Nasabah menyelesaikan pengisian data Nasabah.

II. REGISTRASI, PENGAKTIFAN, PENGAKHIRAN DAN PENGHENTIAN D-BANK PRO

1. Perangkat, Aplikasi, Browser dan Jaringan dalam mengakses D-Bank PRO
 - a. D-Bank PRO dapat diakses dengan sistem Android minimum versi 8.0 dan iOS versi 14.0
 - b. Nasabah wajib memiliki User ID dan nomor telepon seluler dengan provider dari Indonesia (dimulai dengan +62) yang aktif dalam menggunakan D-Bank PRO.
 - c. Segala biaya yang timbul sehubungan kegiatan akses D-Bank PRO (termasuk namun tidak terbatas pada data koneksi internet dan listrik) menjadi beban Nasabah.
 - d. Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses D-Bank PRO dirawat secara berkala serta bebas dari virus dan/atau piranti lunak apapun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem perangkat elektronik yang digunakan Nasabah maupun sistem Bank.
 - e. Nasabah wajib memastikan kualitas jaringan yang baik atas masing-masing operator/penyedia layanan telepon seluler untuk mengakses D-Bank PRO. Kegagalan Nasabah dalam mengakses D-Bank PRO (termasuk namun tidak terbatas pada tidak terpenuhinya spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras Nasabah, serta kualitas jaringan masing-masing operator/penyedia layanan telepon seluler yang digunakan oleh Nasabah) bukan merupakan tanggung jawab Bank.
2. Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui karakteristik, risiko, serta syarat dan ketentuan yang berlaku atas penggunaan D-Bank PRO.
3. Proses registrasi Nasabah yang menjadi Pemegang Kartu Debit/ATM dan/atau Pemegang Kartu Kredit Utama dan proses aktivasi D-Bank PRO harus dilakukan melalui D-Bank PRO.
4. Nasabah yang belum memiliki produk Bank dapat melakukan registrasi sebagai Nasabah pengguna D-Bank PRO melalui Layanan Pembukaan Rekening yang tersedia pada D-Bank PRO sesuai persyaratan yang berlaku pada Bank.
5. Nasabah yang mempunyai Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Kredit Utama dapat melakukan registrasi sebagai Nasabah pengguna D-Bank PRO sesuai persyaratan yang berlaku pada Bank.
6. Registrasi D-Bank PRO hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor telepon seluler (nomor

telepon seluler Indonesia) dan 1 (satu) User ID/Alamat Email untuk 1 CIF (*Customer Identification File*) yang dimiliki Nasabah. Apabila nomor telepon selular/User ID/Alamat Email tidak sesuai dengan yang tercatat pada sistem Bank, maka Nasabah harus melakukan pengkinian data terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

7. Bank berhak untuk meminta Nasabah untuk melengkapi data atau profil Nasabah yang belum dilengkapi oleh Nasabah pada saat registrasi dan melakukan pengkinian bila terdapat informasi baru mengenai data Nasabah, hal ini sehubungan dengan kelengkapan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pengakhiran D-Bank PRO dapat dilakukan oleh Nasabah dengan menghubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) atau dapat dilakukan melalui Kantor Cabang Bank. Pengakhiran D-Bank PRO tidak menutup Rekening/Kartu Kredit yang dimiliki Nasabah.
9. Nasabah menyetujui bahwa instruksi Transaksi Finansial yang telah dilakukan sebelum pengakhiran D-Bank PRO untuk transaksi kemudian yang akan dilakukan oleh Bank setelah pengakhiran D-Bank PRO akan dibatalkan dan tidak mengikat Bank.
10. Khusus untuk transaksi fitur Kartu Kredit, Nasabah menyetujui bahwa instruksi yang telah dilakukan sebelum pengakhiran D-Bank PRO untuk transaksi kemudian yang akan dilakukan oleh Bank setelah pengakhiran D-Bank PRO akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bank.
11. Untuk transaksi yang tertunda (pending) dan jatuh tempo pada hari pengakhiran D-Bank PRO tidak dapat dihentikan.
12. Sebelum Nasabah menggunakan D-Bank PRO, Nasabah wajib membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui karakteristik, risiko, dan ketentuan-ketentuan dari D-Bank PRO.

III. USER ID, PASSWORD, KODE RAHASIA TOKEN, KODE VERIFIKASI, OTP dan m-PIN

1. Nasabah dapat menggunakan User ID dan Password yang dimilikinya untuk mengakses D-Bank PRO.
2. Bagi Nasabah yang menjadi Pemegang Kartu Debit dan Pemegang Kartu Kredit, namun belum memiliki akun D-Bank PRO dapat membuat akun tersebut dengan cara berikut:
 - a. Nasabah harus memasukkan data yang diminta pada D-Bank PRO untuk pembuatan User ID dan Password.
 - b. Kode Verifikasi akan dikirimkan oleh sistem Bank setelah proses validasi atas data dinyatakan berhasil ke nomor telepon seluler Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
 - c. Pembuatan m-PIN dilakukan oleh Nasabah sendiri setelah kode aktivasi berhasil dikirimkan dan divalidasi oleh sistem Bank.
3. Nasabah yang belum memiliki produk Bank, dapat membuat akun D-Bank PRO menggunakan User ID/Alamat Email dan nomor telepon seluler yang aktif pada saat proses pendaftaran produk Bank seperti pembukaan Rekening atau

pengajuan Kartu Kredit. OTP akan dikirimkan oleh sistem Bank ke Alamat Email dan/atau nomor telepon seluler Nasabah untuk diinput oleh Nasabah pada D-Bank PRO dan diverifikasi oleh sistem Bank sebagai salah satu validasi atas data User ID/Alamat Email dan/atau nomor telepon seluler yang didaftarkan Nasabah pada saat proses pendaftaran produk Bank.

4. Penggunaan User ID/Alamat Email, Password, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, OTP, m-PIN, dan Pengenalan Wajah merupakan kewenangan Nasabah.
5. Nasabah wajib mengamankan User ID/Alamat Email, Password, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, m-PIN, dan Pengenalan Wajah untuk kepentingannya sendiri dengan cara antara lain:
 - a. Melakukan penggantian Password dan m-PIN secara berkala.
 - b. Melakukan pembaharuan pengenalan wajah ke dukcapil jika dirasa kerap kali gagal dalam melakukan proses pengenalan wajah.
 - c. Menggunakan User ID/Alamat Email, Password, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, OTP dan m-PIN dengan hati-hati agar tidak diketahui orang lain.
 - d. Tidak mencatat/menyimpan User ID/User ID/Alamat Email, Password, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, OTP dan m-PIN pada ponsel, benda-benda lainnya atau tempat-tempat yang mudah diketahui oleh orang lain.
 - e. Tidak memberikan User ID/Alamat Email, Password, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, OTP dan m-PIN pada orang lain termasuk kepada petugas Bank atau anggota keluarga/orang terdekat.
 - f. Tidak menggunakan Password dan m-PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau identitas pribadi Nasabah.
 - g. Tidak memberikan atau menolak terhadap penggunaan User ID/Alamat Email, *Password*, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, OTP dan m-PIN yang dituntun oleh orang lain atau pihak luar atau pihak Bank.
 - h. Menggunakan ponsel milik Nasabah sendiri dalam mengakses D-Bank PRO, jangan menggunakan ponsel yang dapat diakses oleh banyak orang.
 - i. Mewaspadaai upaya penipuan dari oknum yang menyatakan sebagai petugas Bank melalui telepon, faksimili atau email, yang menanyakan data pribadi, termasuk User ID/Alamat Email, Password, Kode Rahasia Token, Kode Verifikasi, OTP dan m-PIN, karena petugas Bank tidak akan pernah meminta atau menanyakan hal tersebut.
6. Apabila User ID/Alamat Email, Password dan m-PIN tersebut telah diketahui oleh orang lain, Nasabah wajib segera melakukan perubahan Password atau mengajukan penutupan D-Bank PRO dan melakukan registrasi ulang, seperti halnya Nasabah melakukan registrasi pertama kali. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala risiko, kerugian dan akibat yang mungkin timbul, apabila Nasabah terlambat atau lalai melakukan perubahan Password, m-PIN atau mengajukan penutupan D-Bank PRO.
7. Jika Nasabah lupa Password atau terdapat data yang berbeda misalnya nomor telepon seluler yang memerlukan pengkinian data Nasabah, maka dapat melakukan pengkinian data di menu Pengaturan D-Bank PRO atau klik Lupa Password sebelum melakukan login ke D-Bank PRO. Nasabah juga dapat

mengunjungi Cabang Bank terdekat atau hubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id).

8. Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) untuk melakukan pertanyaan terkait User ID/Alamat Email miliknya sendiri, apabila Nasabah tidak mengingat User ID/Alamat Email-nya dengan terlebih dahulu melalui verifikasi kebenaran Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh instruksi transaksi yang dilakukannya dengan menggunakan Password, OTP, m-PIN dan Kode Rahasia Token untuk transaksi melalui D-Bank PRO termasuk segala risiko yang akan timbul.
10. Apabila Kartu Debit/ATM Nasabah dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan pada Bank (karena hilang/rusak/blokir/habis masa berlakunya), Nasabah hanya dapat melakukan transaksi terbatas pada D-Bank PRO sampai Kartu Debit/ATM diganti dan/atau diaktifkan kembali.
11. Nasabah disarankan untuk melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap komputer/tablet/ponsel antara lain seperti:
 - a. Update program anti-virus.
 - b. Update *operating system*.
 - c. Tindakan pencegahan mengakses website yang tidak diinginkan.
12. Nasabah disarankan untuk tidak menggunakan wifi umum untuk mengakses D-Bank PRO.
13. Nasabah diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank melalui Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) / cabang Bank jika mengetahui adanya penyalahgunaan akses D-Bank PRO oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
14. Nasabah disarankan untuk tidak memberikan data/informasi Nasabah dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan Nasabah diwajibkan untuk melakukan konfirmasi dan melaporkan dengan segera pada Bank jika terdapat tindakan mencurigakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) maupun cabang Bank, situs resmi Bank dan media lainnya yang dapat dipergunakan sebagai media pelayanan Nasabah.
15. Nasabah tidak dapat menggunakan Password yang sama seperti sebelumnya pada saat melakukan penggantian Password pada D-Bank PRO.
16. Akun D-Bank PRO yang tidak digunakan (tidak aktif) oleh Nasabah dalam periode 6 (enam) bulan akan dikategorikan sebagai akun D-Bank PRO tidak aktif. Pengaktifan akun D-Bank PRO tidak aktif dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
17. Penggunaan Password, Kode Rahasia Token, OTP, dan m-PIN pada D-Bank PRO memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah. Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan Nasabah untuk penginputan Password, Kode Rahasia Token, OTP, dan m-PIN atau menilai maupun

membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah dimaksud, oleh karena itu perintah tersebut sah mengikat Nasabah dengan sebagaimana mestinya.

18. Nasabah bertanggung jawab penuh atas segala risiko, kerugian dan akibat yang mungkin timbul, apabila terjadi penyalahgunaan Password, Kode Rahasia Token, OTP, dan m-PIN oleh Nasabah maupun pihak ketiga.
19. Password pada D-Bank PRO harus terdiri dari 8–16 karakter alfanumerik, mengandung minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan dapat menggunakan karakter khusus, serta tidak boleh mengandung spasi atau tab.

IV. PEMBLOKIRAN D-BANK PRO

1. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui, bahwa Bank berhak memblokir dan/atau menutup akses Nasabah pada D-Bank PRO apabila:
 - a. Nasabah salah memasukkan Password/m-PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - b. Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan dan/atau bukti yang dapat diduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/atau D-Bank PRO yang digunakan Nasabah.
 - c. Nasabah telah memberikan data yang diperlukan Bank secara tidak benar/lengkap kepada Bank.
 - d. Nasabah tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini.
 - e. Permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Nasabah tidak melakukan pengaktifan D-Bank PRO sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Apabila terjadi pemblokiran layanan yang dikarenakan permintaan Nasabah atau kesalahan penginputan Password maka Nasabah harus mengajukan *reset* Password melalui Cabang Bank/Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) tanpa perlu melakukan registrasi ulang. Setelah melakukan reset Password, Password sementara akan dikirim oleh sistem D-Bank PRO ke nomor telepon selular yang telah terdaftar pada Bank untuk diubah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima SMS *Password Sementara*.
3. Namun apabila terjadi pemblokiran layanan yang dikarenakan kesalahan penginputan m-PIN maka Nasabah harus mengajukan reset m-PIN melalui Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) dan wajib melakukan

aktivasi ulang melalui D-Bank PRO.

V. PENGGUNAAN D-BANK PRO

A. UMUM

1. Nasabah wajib menggunakan User ID/Alamat Email dan Password/Biometric Login untuk mengakses D-Bank PRO. Untuk keamanan, Bank dapat meminta Nasabah untuk memasukkan m-PIN untuk melakukan transaksi-transaksi tertentu yang terkait dengan transaksi yang memerlukan keamanan lebih.
2. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi atau layanan lainnya melalui D-Bank PRO sepanjang User ID/Alamat Email dan Password berhasil divalidasi oleh sistem yang digunakan oleh Bank.
3. M-PIN untuk transaksi D-Bank PRO harus dapat berhasil divalidasi oleh sistem yang digunakan oleh Bank sebelum transaksi diproses oleh Bank.
4. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa D-Bank PRO hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi yang telah ditentukan Bank dan Nasabah harus memenuhi persyaratan serta mematuhi limit/ batasan transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
5. Setiap biaya yang timbul dalam melakukan akses ke D-Bank PRO menjadi tanggung jawab Nasabah.
6. Jika terdapat versi baru atau versi yang berbeda dari *software* dan/ atau aplikasi dan/atau *hardware* lainnya yang tersedia untuk D-Bank PRO, maka informasi ini akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan Bank berhak untuk tidak mendukung versi-versi sebelumnya.
7. Jika Nasabah tidak berhasil meningkatkan versi yang dapat mendukung penggunaan D-Bank PRO, maka Bank berhak menolak transaksi yang dilakukan oleh Nasabah. Apabila Nasabah tidak dapat mengakses seluruh atau sebagian dari fitur D-Bank PRO, Bank tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian tersebut karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku pada D-Bank PRO.
8. Bank dapat sewaktu-waktu menambahkan fitur dan/atau layanan melalui D-Bank PRO dan setiap penambahan fitur dan/atau layanan akan diberitahukan terlebih dulu oleh Bank melalui D-Bank PRO.
9. Bank dapat sewaktu-waktu menghentikan, membatasi, mengubah fitur dan/atau layanan melalui D-Bank PRO dan untuk itu Bank akan melakukan pemberitahuan terlebih dulu kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
10. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Bank hanya melaksanakan transaksi berdasarkan instruksi Nasabah yang disampaikan melalui D-Bank PRO, namun Bank berhak menunda dan/atau membatalkan transaksi atau layanan pada D-Bank PRO antara lain:
 - a. Tidak tersedianya dana pada Rekening yang terkait dengan transaksi.
 - b. Rekening dan/ atau akun D-Bank PRO Nasabah dalam status diblokir serta

- Kartu Debit/ATM terblokir atau Rekening Nasabah yang akan didebit telah ditutup atau kartu kredit nasabah telah ditutup / terblokir.
- c. Bank mengetahui atau memiliki cukup bukti dan/ alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan transaksi.
 - d. Instruksi yang diberikan Nasabah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pemblokiran Rekening atas permintaan instansi yang berwenang.
 - f. Pemblokiran Kartu Kredit atas permintaan instansi yang berwenang.
11. Setiap penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan layanan pada D-Bank PRO akan diinformasikan melalui media komunikasi Bank.
 12. Bank akan menyampaikan informasi keamanan bertransaksi secara berkala pada tampilan transaksi D-Bank PRO setelah login dilakukan oleh Nasabah dan selanjutnya Nasabah wajib membaca informasi keamanan tersebut sebelum melakukan transaksi pada D-Bank PRO.
 13. Nasabah wajib melakukan penginputan transaksi secara manual tanpa bantuan perangkat lunak dan dalam hal terdapat indikasi penginputan transaksi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau perangkat bantu lainnya, maka Bank berhak membatasi transaksi- transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan atau mengakhiri D-Bank PRO.
 14. D-Bank PRO dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, tetapi Nasabah menyetujui dan memahami bahwa pada waktu tertentu, D-Bank PRO kemungkinan tidak dapat diakses karena sistem dalam proses perbaikan/pemeliharaan (maintenance) atau terjadi Force Majeure. Dalam hal terjadi perbaikan atau pemeliharaan (maintenance) sistem D-Bank PRO, hal ini akan diberitahukan terlebih dulu oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sebelum proses pemeliharaan (maintenance) sistem dilakukan.
 15. Bank melakukan perawatan sistem D-Bank PRO dari waktu ke waktu untuk menjaga keamanan layanan Bank. Akan tetapi, dalam pelaksanaan terdapat kemungkinan adanya malware atau aplikasi jahat yang disusupkan atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Dalam keadaan demikian, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank untuk meminimalisasi kerugian yang mungkin timbul pada Nasabah dan Bank.
 16. Nasabah diwajibkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kualitas jaringan operator penyedia layanan telpon seluler yang digunakan oleh Nasabah serta keamanan komputer/tablet/telepon seluler yang dipergunakan Nasabah pada saat mengakses D-Bank PRO dan Bank tidak bertanggung jawab atas kegagalan transaksi yang diakibatkan oleh hal-hal tersebut di atas.
 17. Nasabah wajib memastikan bahwa perangkat elektronik yang digunakan untuk mengakses D-Bank PRO dirawat secara berkala serta bebas dari virus dan/atau piranti lunak apapun yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem perangkat elektronik yang digunakan Nasabah maupun sistem Bank.

18. Nasabah dapat menghubungi Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id) jika terdapat gangguan yang terkait dengan transaksi atau pertanyaan/informasi mengenai penggunaan D-Bank PRO.
19. Hak penggunaan D-Bank PRO tidak boleh dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
20. Apabila Kartu ATM/Debit dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan pada Bank (karena hilang/rusak/blokir/habis masa berlakunya), maka Nasabah hanya dapat mengakses dan menggunakan D-Bank PRO berupa transaksi antar rekening Bank, dan transaksi tertentu lainnya sesuai ketentuan Bank, sampai Kartu Debit / ATM dan/atau diaktifkan kembali.
21. Apabila Kartu Kredit tidak aktif/rusak/blokir/habis masa berlakunya, maka Nasabah hanya dapat mengakses dan menggunakan fitur atau layanan D-Bank PRO tertentu sesuai ketentuan Bank, sampai Kartu Kredit diaktifkan kembali.

B. LAYANAN PEMBUKAAN REKENING

1. Hanya Nasabah perorangan berwarganegara Indonesia yang memiliki e-KTP, alamat email dan nomor telepon seluler yang aktif yang dapat menggunakan Layanan Pembukaan Rekening.
2. Nasabah wajib mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh sistem pada saat menggunakan Layanan Pembukaan Rekening.
3. Nasabah wajib memberikan data dan informasi dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Data dan informasi wajib diketik dalam format yang diinstruksikan oleh sistem. Nasabah juga wajib menyampaikan scan-copy atau foto/gambar dalam format yang ditentukan dalam Layanan Pembukaan Rekening.
4. Sesudah segala data dan informasi dilengkapi oleh Nasabah, Nasabah wajib melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dari data dan informasi yang akan disampaikan. Dengan tunduk pada angka 2, permohonan Nasabah tidak dapat dibatalkan/diubah (dengan alasan apapun) sesudah Nasabah menyerahkan permohonan kepada Bank.
5. Bank dapat menggunakan layanan pihak ketiga pada saat pelaksanaan Layanan Pembukaan Rekening. Nasabah wajib membaca, mengerti dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian lain.
6. Nasabah wajib menjalankan proses autentikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah akan dianggap sebagai pihak yang telah terautentikasi jika data dan informasi yang diberikan oleh Nasabah adalah sama dengan data dan informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan verifikasi. Metode verifikasi yang digunakan pada D-Bank PRO dapat menggunakan E-KYC, Video Call, dan/atau cabang Bank.
7. Segala dampak yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kekeliruan,

kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan/atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah dan/atau akibat dengan dilaksanakannya perintah/instruksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.

8. Permohonan Pembukaan Rekening dianggap sebagai permohonan resmi Nasabah kepada Bank dan merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan proses permohonan pembukaan Rekening.
9. Bank akan melakukan pemeriksaan atas permohonan Nasabah berdasarkan: (i) data dan informasi yang telah diinput oleh Nasabah; dan (ii) data dan informasi dari sumber lainnya yang diperoleh oleh Bank.
10. Bank dapat menolak atau menerima permohonan pengajuan produk/layanan Bank (oleh Nasabah) berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bank.
11. Bank dapat mengakhiri penyediaan Layanan Pembukaan Rekening dengan menyampaikan pemberitahuan dari waktu ke waktu.
12. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Layanan Pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO hanya dapat digunakan untuk melakukan permohonan pembukaan Rekening tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa setiap instruksi yang dijalankan oleh Bank pada saat Bank menerima instruksi tersebut dari Nasabah ditandai dengan penginputan Password dan OTP, tidak dapat dibatalkan/diubah dengan alasan apapun oleh Nasabah.
14. Dalam melaksanakan instruksi Nasabah, Bank berhak menerapkan prosedur/persyaratan khusus seperti penerapan prosedur pengamanan untuk validasi data dan kebenaran instruksi Nasabah.
15. Nasabah wajib memastikan ketepatan dan/kelengkapan dan/atau kebenaran data dan/atau perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Permohonan Pembukaan Rekening telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank.
16. Penggunaan Layanan Pembukaan Rekening, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya oleh pihak lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
17. Nasabah dapat melanjutkan pembukaan rekening dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak awal pembukaan rekening. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut Nasabah tidak melanjutkan proses pembukaan rekening yang tertunda pada D-Bank PRO, maka Nasabah harus mengulangi proses pembukaan rekening pada Layanan Pembukaan Rekening dari awal.
18. Permohonan Pembukaan Rekening yang dikirimkan Nasabah melalui D-Bank PRO kepada Bank merupakan bukti adanya perintah yang sah dan mengikat dari Nasabah untuk melakukan pembukaan Rekening.
19. Permohonan Pembukaan Rekening akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk satu nomor e-KTP, 1 (satu) nomor telepon seluler dan 1 (satu) alamat email.

- b. Nasabah dapat memilih produk Rekening yang akan dibukanya pada pilihan produk Rekening yang diinginkan Nasabah.
20. Apabila Nasabah melakukan proses verifikasi melalui E-KYC, Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk meneruskan data e-KTP, swafoto, nomor telepon seluler, dan Alamat Email kepada penyelenggara elektronik tersertifikasi yang bekerja sama dengan Bank guna memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 21. Apabila Nasabah melakukan proses verifikasi pembukaan rekening melalui kantor cabang Bank, maka proses verifikasi akan dilakukan sesuai dengan Hari Kerja dan jam operasional Bank. Apabila Nasabah melakukan proses verifikasi pembukaan rekening melalui Video Call, maka proses verifikasi akan dilakukan oleh petugas Bank pada hari dan waktu sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
 22. Setelah proses verifikasi berhasil, rekening Nasabah akan terbentuk dan menerima e- mail notifikasi yang menginformasikan nomor rekening pada Bank.
 23. Apabila proses Permohonan Pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO bertepatan pada hari libur dan Nasabah melakukan penyetoran dana pada hari libur tersebut, maka Nasabah memahami bahwa perhitungan bunga akan mulai efektif pada Hari Kerja berikutnya.
 24. Tanda tangan Nasabah adalah tanda tangan sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk elektronik yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank yang akan digunakan dan dicatat oleh Bank untuk memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 25. Setiap data/keterangan dan setiap instruksi Permohonan Pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO yang tersimpan pada data Bank adalah benar dan sah, serta mengikat untuk setiap instruksi yang dilakukan Nasabah melalui D-Bank PRO. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/keterangan dan hal-hal lain yang berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan kepada Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, merupakan tanggung jawab Nasabah.

C. LAYANAN PENGAJUAN KARTU KREDIT

1. Hanya Nasabah perorangan berwarganegara Indonesia yang memiliki e-KTP, alamat email dan nomor telepon seluler yang aktif yang dapat mengajukan menggunakan Layanan Pengajuan Kartu Kredit.
2. Nasabah wajib mengikuti langkah-langkah yang diinstruksikan oleh sistem pada saat menggunakan Layanan Pengajuan Kartu Kredit.
3. Nasabah wajib memberikan data dan informasi dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Data dan informasi wajib diketik dalam format yang diinstruksikan oleh sistem. Nasabah juga wajib menyampaikan scan-copy atau foto/gambar dalam format yang ditentukan.
4. Sesudah segala data dan informasi dilengkapi oleh Nasabah, Nasabah wajib melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran dari data dan informasi yang akan disampaikan. Pengajuan Nasabah tidak dapat dibatalkan/diubah

- (dengan alasan apapun) sesudah Nasabah menyerahkan pengajuan kepada Bank.
5. Bank dapat menggunakan layanan pihak ketiga pada saat pelaksanaan Layanan Pengajuan Kartu Kredit. Nasabah wajib membaca, mengerti dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak ketiga tersebut sebagaimana diuraikan dalam bagian lain.
 6. Nasabah wajib menjalankan proses autentikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah akan dianggap sebagai pihak yang telah terautentikasi jika data dan informasi yang diberikan oleh Nasabah adalah sama dengan data dan informasi yang digunakan oleh Bank untuk melakukan verifikasi.
 7. Segala dampak yang mungkin timbul yang diakibatkan oleh kekeliruan, kesalahan, kelalaian, pemalsuan, penyalahgunaan, ketidaklengkapan, ketidakjelasan dan/atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah dan/atau akibat dengan dilaksanakannya perintah/instruksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah.
 8. Permohonan yang disampaikan melalui Layanan Pengajuan Kartu Kredit dianggap sebagai permohonan resmi Nasabah kepada Bank dan merupakan bukti adanya perintah dari Nasabah untuk melakukan proses permohonan produk/layanan Bank.
 9. Nasabah dapat memilih produk Kartu Kredit yang akan diajukan pada pilihan produk Kartu Kredit.
 10. Setiap pengajuan Kartu Kredit akan disertai dengan pembukaan rekening tabungan Danamon LEBIH PRO atau jenis tabungan lain sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank. Nasabah akan diminta untuk mengisi informasi pembukaan rekening tabungan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pengajuan Kartu Kredit.
 11. Pengajuan Kartu Kredit akan diproses jika Nasabah memenuhi persyaratan yang berlaku baik untuk produk Kartu Kredit dan tabungan tersebut.
 12. Apabila Nasabah tidak memenuhi persyaratan Kartu Kredit dan Bank menolak permohonan Kartu Kredit, namun Nasabah memenuhi persyaratan pembukaan rekening tabungan, maka Nasabah setuju rekening tabungan akan dibukakan.
 13. Transaksi Pengajuan Kartu Kredit melalui D-Bank PRO hanya dapat dilakukan sekali untuk 1 (satu) nomor Kartu Tanda Penduduk Elektronik, 1 (satu) nomor telepon selular dan 1 (satu) alamat email.
 14. Bank akan melakukan analisa kredit atas pengajuan Kartu Kredit oleh Nasabah. Apabila diperlukan, Nasabah akan diminta untuk mengunggah dokumen-dokumen tambahan lain, antara lain dokumen keterangan pendapatan seperti slip gaji atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak untuk dilakukan pengecekan kelayakan lebih lanjut.
 15. Proses aktivasi, perubahan fitur dan pengakhiran atas Kartu Kredit yang diajukan oleh Nasabah akan mengacu pada proses dan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing Kartu Kredit.
 16. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Layanan Pengajuan Kartu Kredit hanya dapat digunakan untuk melakukan pengajuan Kartu Kredit tertentu dan Nasabah

wajib memenuhi persyaratan serta mematuhi ketentuan pengajuan Kartu Kredit untuk setiap jenis Kartu Kredit tersebut. Transaksi Pengajuan Kartu Kredit melalui D-Bank PRO merupakan pengajuan Kartu Kredit yang sah dan mengikat Nasabah sehingga tidak dapat dibatalkan atau diubah karena alasan apapun.

17. Dalam melaksanakan instruksi Nasabah, Bank berhak menerapkan prosedur/persyaratan khusus seperti penerapan prosedur pengamanan untuk validasi data dan kebenaran instruksi Nasabah.
18. Nasabah wajib memastikan ketepatan, kelengkapan, dan/atau kebenaran data, perintah atau instruksi yang disampaikan Nasabah (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk pengajuan Kartu Kredit telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank.
19. Penggunaan Layanan Pengajuan Kartu Kredit oleh pihak lain akibat kelalaian Nasabah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.
20. Keikutsertaan Nasabah pada Layanan Pengajuan Kartu kredit adalah atas inisiatif Nasabah sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
21. Nasabah setuju untuk segera melengkapi dan menyerahkan kepada Bank seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau oleh Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
22. Bank berhak menolak atau menerima pengajuan Kartu Kredit berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bank sendiri.
23. Dalam hal permohonan Kartu Kredit disetujui, Nasabah akan mendapatkan 2 (dua) Kartu, yaitu:
 - a. Kartu Fisik yang akan dikirimkan ke alamat rumah/kantor Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank, (Khusus Kartu Danamon PayLight, kartu fisik hanya akan dikirimkan apabila ada permintaan oleh Pemegang Kartu Utama); dan
 - b. Kartu Virtual yang dapat diakses melalui D-Bank PRO.
24. Bank akan mengirimkan notifikasi kepada Nasabah melalui surat elektronik (email) dan pesan singkat (SMS) yang menginformasikan produk Kartu Kredit dan nilai limit/batas kredit yang telah disetujui.
25. Dalam hal pengajuan Kartu Kredit ditolak, Bank akan mengirimkan notifikasi kepada Nasabah melalui surat elektronik (email) dan/atau pesan singkat (SMS) yang menginformasikan pengajuan Kartu Kredit tidak disetujui.
26. Nasabah akan mendapatkan PIN untuk Kartu Fisik melalui pesan singkat (SMS) ke nomor telepon seluler Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
27. Nasabah akan menerima Kartu Fisik dan lembar informasi dari Bank untuk melakukan aktivasi Kartu Fisik tersebut. Pada lembar informasi, terdapat nomor telepon dan format SMS untuk pengaktifan Kartu Fisik. Untuk melakukan pengaktifan, Nasabah perlu mengirimkan SMS ke nomor tertera pada lembar informasi tersebut dengan format SMS yang telah ditentukan. Setelah mendapatkan balasan dengan pesan "aktivasi kartu telah berhasil", maka Kartu Fisik sudah bisa digunakan.

28. Aktivasi Kartu Fisik juga dapat dilakukan melalui D-Bank PRO setelah Nasabah menerima Kartu Fisik tersebut. Nasabah perlu login ke dalam akun D-Bank PRO untuk kemudian masuk ke beranda Kartu Kredit dan melakukan aktivasi dengan memasukkan nomor CVV Kartu Fisiknya dan memasukkan m-PIN sebagai konfirmasi.

D. LAYANAN TRANSAKSI NON-FINANSIAL

1. Pelaksanaan Transaksi Non-Finansial oleh Bank tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Setiap Transaksi Non-Finansial yang dilakukan melalui D-Bank PRO akan tercatat pada sistem Bank.
3. Nasabah dapat melakukan perubahan data diri yaitu nomor telepon seluler, Alamat Email, alamat surat menyurat, alamat kantor, nomor telepon rumah, dan nomor telepon kantor melalui D-Bank PRO.
4. Perubahan data diri ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh Nasabah.
5. Untuk setiap perubahan data diri yang dilakukan Nasabah, Nasabah akan mendapatkan notifikasi berupa *pop-up message*, *push-notification*, email, dan SMS (SMS hanya berlaku untuk perubahan nomor telepon seluler dan Alamat Email).
6. Blokir Kartu dapat bersifat sementara atau permanen, di mana;
 - a. Blokir sementara yaitu pemblokiran Kartu Debit/ATM melalui D-Bank PRO selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan Nasabah, sampai nasabah melakukan pembukaan blokir melalui halaman Pengaturan Kartu Debit.
 - b. Blokir permanen yaitu pemblokiran Kartu Debit/ATM melalui D-Bank PRO secara permanen dan seterusnya sehingga kartu tersebut sudah tidak dapat digunakan oleh Nasabah.
7. Untuk blokir/buka blokir Kartu Debit/ATM yang dilakukan Nasabah, Nasabah akan mendapatkan notifikasi berupa *pop-up message*, *push-notification*, dan email.
8. Pembukaan blokir Kartu Debit/ATM hanya dapat dilakukan jika proses pemblokirannya melalui D-Bank PRO, Untuk pemblokiran yang tidak dilakukan melalui D-Bank PRO dapat dilakukan di cabang atau menghubungi Hello Danamon.
9. Nasabah dapat melakukan pembukaan rekening sesuai dengan jenis rekening yang tersedia pada D-Bank PRO, pada halaman Produk yang dapat diakses melalui Beranda.
10. Nasabah dapat melakukan pengaktifan kembali terhadap Rekening Dormant melalui D-Bank PRO.
11. Nasabah yang melakukan pengaktifan kembali Rekening Dormant akan

diminta untuk memasukkan m-PIN yang terdiri dari 6 (enam) digit sebagai tanda persetujuan kepada Bank untuk melakukan perubahan status Rekening Dormant menjadi Rekening aktif.

12. Dalam hal Rekening Dormant yang telah diaktifkan kembali namun tidak memiliki aktivitas transaksi selain biaya administrasi dan bunga simpanan, selama periode tertentu yang ditetapkan oleh Bank, maka Bank berhak mengubah kembali status Rekening aktif menjadi Rekening Dormant.
13. Untuk setiap transaksi aktivasi Rekening Dormant yang dilakukan Nasabah, Nasabah akan mendapatkan notifikasi berupa *pop-up message*, *push-notification*, email, dan SMS (SMS hanya berlaku untuk perubahan nomor telepon seluler).

E. LAYANAN TRANSAKSI FINANSIAL

1. Dalam melakukan Transaksi Finansial, Nasabah memerlukan Software Token.
2. Rekening (-Rekening) yang dapat diakses adalah Rekening (-Rekening) (sebagai sumber rekening dana) pada Bank yang terdaftar dalam 1 (satu) kode identifikasi Nasabah termasuk Rekening join account dengan tipe OR.
3. Nasabah wajib menyediakan saldo yang cukup dalam Rekening Nasabah sebelum Bank melakukan instruksi Transaksi Finansial. Bank berhak tidak melakukan instruksi Nasabah bilamana dana yang tersedia pada Rekening Nasabah tidak mencukupi untuk melakukan instruksi Nasabah maupun karena Force Majeure.
4. Dalam menggunakan D-Bank PRO, Nasabah wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi Finansial telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau resiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah ke Bank.
5. Pada setiap Transaksi Finansial, sistem yang tersedia akan selalu melakukan konfirmasi atas setiap data/informasi yang telah dimasukkan oleh Nasabah.
6. Nasabah wajib memasukkan m-PIN pada D-Bank PRO sebagai tanda persetujuan atas instruksi Transaksi Finansial dan pada saat yang bersamaan sistem akan menyimpan data/informasi yang telah disetujui Nasabah dan akan tersimpan pada pusat data Bank. Data/informasi tersebut merupakan data yang benar dan sah yang diterima Bank dan merupakan bukti yang sah atas instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan Transaksi Finansial.

7. Setiap transaksi yang dilakukan melalui D-Bank PRO tidak dapat dibatalkan kembali dengan alasan apapun.
8. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/keterangan/informasi dan hal-hal lain yang berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan kepada Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, merupakan tanggung jawab Nasabah.
9. Dalam hal Transaksi Finansial dengan tanggal efektif pada tanggal yang akan datang atau Transaksi Finansial berkala, maka Nasabah diberi kesempatan untuk membatalkan transaksi tersebut dengan melakukan pembatalan transaksi melalui D-Bank PRO selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalendar sebelum tanggal efektif transaksi yang bersangkutan.
10. Setiap instruksi Transaksi Finansial dari Nasabah atas transaksi yang berhasil dilakukan oleh Bank, maka Nasabah akan mendapatkan bukti transaksi berupa nomor referensi sebagai bukti yang mengikat Bank bahwa transaksi tersebut telah dilakukan oleh Bank yang dikirimkan ke Alamat Email yang didaftarkan pada D-Bank PRO.
11. Apabila terdapat penolakan akseptasi/retur, maka dana akan dikembalikan oleh Bank dengan mengkredit rekening asal pendebitan sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Bank setelah dipotong biaya-biaya transaksi transfer tersebut. Atas kerugian yang timbul akibat retur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
12. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa setiap instruksi yang dijalankan oleh Bank pada saat Bank menerima instruksi tersebut, tidak dapat dibatalkan/diubah dengan alasan apapun oleh Nasabah.

F. BATASAN TRANSAKSI FINANSIAL

1. Transaksi Finansial yang dapat dilakukan oleh Nasabah mengikuti layanan yang dapat disediakan oleh Bank dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Besarnya limit Transaksi Finansial per hari adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
3. Limit Transaksi Finansial pada D-Bank PRO merupakan limit yang terpisah dari limit layanan e-channel lainnya dengan tetap memperhatikan limit keseluruhan layanan e-channel yang ditetapkan oleh Bank dan dapat dilihat pada media yang tersedia pada Bank.
4. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri berhak dan berwenang setiap saat mengubah besarnya limit Transaksi Finansial dan setiap perubahan atas besarnya limit Transaksi Finansial akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.

G. TRANSFER

1. Ketentuan Umum Transfer

- a. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berwenang penuh untuk:
 - 1) menolak melaksanakan perintah Transfer jika Nasabah menolak untuk melengkapi data terkait perintah Transfer dan/atau Nasabah menolak memberikan informasi lainnya yang dibutuhkan (sesuai prosedur yang berlaku pada Bank) atau karena dana tidak cukup tersedia atau karena rekening tidak aktif;
 - 2) membatalkan transaksi Transfer atau menghentikan sementara/menunda atau memblokir atau meretur transaksi Transfer dana jika terdapat permintaan dari otoritas yang berwenang (antara lain: PPATK atau instansi lain yang berwenang) dan/atau aparat penegak hukum sesuai regulasi yang berlaku atau melakukan pembatalan perintah Transfer dan/atau Transfer berdasarkan penetapan/putusan pengadilan;
 - 3) menolak pelaksanaan Transfer jika institusi atau penyelenggara terkait Transfer tidak bersedia melaksanakan perintah Transfer atau menunda pengkreditan jika terkait dengan aturan/regulasi di negara institusi atau penyelenggara terkait Transfer (misal: adanya ketentuan pembatasan transaksi atau devisa) atau penerima belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulasi atau institusi atau penyelenggara terkait Transfer; memberikan data Nasabah terkait transaksi Transfer jika terdapat permintaan dari institusi atau penyelenggara terkait Transfer;
 - 4) membebankan biaya sehubungan dengan pelaksanaan Transfer oleh Bank, antara lain biaya Transfer, faksimili, teleks dan/atau komisi, jasa-jasa institusi atau penyelenggara terkait Transfer, biaya retur maupun biaya-biaya lainnya yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan/pembatalan perintah transfer. Biaya tersebut sepenuhnya disetujui untuk dibebankan kepada Nasabah. Jumlah dan pelaksanaan pembayaran tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank;
 - 5) melakukan pengkreditan dana kembali ke rekening Nasabah jika terjadi retur Transfer dari Bank Penerima dan segala kerugian yang timbul akibat retur sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah
 - 6) mengubah syarat dan ketentuan mengenai Transfer dan perubahan tersebut akan diberitahukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Nasabah setuju dan dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun (termasuk dari Nasabah sendiri), serta dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan risiko yang mungkin timbul, baik karena:
 - 1) hal-hal sebagaimana di atur dalam bagian G angka 1 huruf a di atas;
 - 2) Force Majeure (termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya

kerusakan/cacat/kesalahan/gangguan/kekurangan/kehilangan dalam pengiriman perintah transfer maupun berita baik yang disampaikan melalui faksimili, teleks, swift, BI- RTGS, atau media lainnya, ataupun karena kesalahan yang dilakukan institusi atau penyelenggara yang berkaitan dengan Transfer;

- 3) instruksi yang dikirimkan Bank tidak dijalankan/ditunda oleh institusi atau penyelenggara yang berkaitan dengan Transfer meskipun Bank sendiri yang mengambil inisiatif untuk menggunakan institusi atau penyelenggara yang berkaitan dengan Transfer tersebut;
- 4) Setiap penurunan nilai nominal yang ditransaksikan karena pajak atau pungutan atau depresiasi; atau
- 5) Ketidak-tersediaan mata uang yang diinstruksikan untuk Transfer karena pembatasan konversi atau Transfer, atau adanya Force Majeure.

2.

2. *Transfer Antar Rekening Bank Danamon (dengan mata uang sama atau berbeda)*

- a. Transfer dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing yang tersedia pada Bank (dalam mata uang yang sama dan mata uang yang berbeda) dapat dilakukan Nasabah selaku pengirim melalui D-Bank PRO.
- b. Bank akan melaksanakan perintah Transfer setelah data terkait pelaksanaan Transfer diterima secara lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan pendebitan akan dilakukan pada saat transaksi Transfer dilaksanakan dan dikirimkan pada rekening penerima.
- c. Sistem Bank akan melaksanakan Transfer sesuai data yang telah dimasukkan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO termasuk mengirimkan berita- berita yang berhubungan dengan Transfer dengan menggunakan kata-kata, kode atau angka yang jelas (bila ada) dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- d. Apabila diperlukan, Bank atas persetujuan Nasabah berhak meminta keterangan tambahan (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen/surat terkait lainnya) dengan cara melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukan.
- e. *Transfer Dalam Mata Uang Yang Sama (Same Currency):*
 - 1) Transfer *Same Currency* adalah transaksi Transfer uang atas instruksi Nasabah ke rekening sendiri atau pihak lain dalam mata uang yang sama dengan rekening asal pendebitan.
 - 2) Transfer *Same Currency* dapat dilakukan untuk transaksi sekarang (*Immediate*), mendatang (*future dated*) dan berkala (*recurring*)
- f. *Transfer Dalam Mata Uang Yang Berbeda (Cross Currency):*
 - 1) Transfer *Cross Currency* adalah transaksi Transfer uang atas instruksi Nasabah ke rekening sendiri (Transaksi Valas) atau Pihak lain (Transfer

- Valas) dalam mata uang yang berbeda dengan rekening asal pendebitan.
- 2) Transfer *Cross Currency* hanya dapat dilakukan untuk transaksi sekarang (*Immediate*) dengan menggunakan valuta (nilai) pada saat dilakukan eksekusi transaksi, dimana dana akan didebit oleh Bank sepanjang dana yang tersedia pada rekening mencukupi.
 - 3) Transfer *Cross Currency* hanya dapat dilakukan pada Batas Waktu Instruksi/Transaksi.
 - 4) Nasabah setuju bahwa pelaksanaan transaksi *Cross Currency* tunduk pada regulasi yang berlaku termasuk bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
 - 5) Transfer *Cross Currency* dapat dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
 - a) ***Transaksi yang dapat dilakukan adalah:***
 - (1) Transaksi dari mata uang asing ke mata uang rupiah.
 - (2) Transaksi dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya yang tersedia pada Bank.
 - b) Transaksi tidak diperbolehkan antara mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
 - c) Transaksi yang dilakukan pada Hari Kerja dalam Batas Waktu Instruksi/Transaksi akan diproses pada Hari Kerja yang sama. Transaksi di luar Batas Waktu Instruksi/Transaksi tidak akan diproses.
 - d) Transaksi dinyatakan berhasil apabila dana/rekening Nasabah telah didebit oleh Bank. Kurs Bank yang berlaku adalah kurs pada saat Nasabah menyetujui eksekusi transaksi melalui D-Bank PRO dengan klik tombol "Kirim".

3. Transfer Dalam Valuta Asing ke Bank Lain (dengan mata uang asing yang sama atau berbeda)

- a. Transfer yang menggunakan mata uang asing (valas) mengikuti ketentuan kurs yang berlaku pada Bank pada saat transaksi dilaksanakan oleh Nasabah selaku pengirim.
- b. Dalam hal Transfer dilakukan dalam mata uang asing yang berbeda dengan mata uang rekening pendebitan, maka akan dilakukan jual/beli ke dalam mata uang rupiah terlebih dahulu, dan selanjutnya akan dilakukan jual/beli ke mata uang asing rekening yang menjadi tujuan Transfer.
- c. Sistem Bank akan melaksanakan Transfer sesuai data yang telah diinput oleh Nasabah melalui D-Bank PRO termasuk mengirimkan berita-berita yang berhubungan dengan Transfer dengan menggunakan kata-kata, kode atau angka yang jelas (bila ada) dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

- d. Transaksi Transfer dalam mata uang asing (*Remittance*) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) Jenis layanan transaksi transfer dalam valas hanya dapat dilakukan untuk transaksi sekarang (*Immediate*) dengan menggunakan valuta (nilai) pada saat dilakukannya transaksi, dimana dana akan didebit oleh Bank sepanjang dana yang tersedia pada rekening mencukupi dan pendebitan akan dilakukan pada saat transaksi Transfer dilaksanakan dan dikirimkan pada rekening penerima.
 - b) Jenis transaksi Transfer dalam valas yang dapat dilakukan adalah:
 - 1) Transaksi dari mata uang asing ke mata uang asing dengan mata uang yang sama.
 - 2) Transaksi dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya dengan mata uang yang berbeda yang tersedia pada Bank.
 - c) Transaksi Transfer dalam valas hanya dapat dilakukan pada Batas Waktu Instruksi/Transaksi dan Nasabah memahami dan menyetujui bahwa pelaksanaan transaksi yang terkait dengan valas tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Nasabah bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
 - d) Transaksi Transfer dalam valas yang dilakukan dalam Batas Waktu Instruksi/Transaksi akan diproses pada Hari Kerja yang sama. Transaksi di luar Batas Waktu Instruksi/Transaksi tidak dapat dilakukan.
 - e) Transaksi Transfer valas dari mata uang Rupiah ke mata uang asing dengan tujuan bank dalam wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan dalam kondisi pengirim dan penerima merupakan individu yang sama (identik).
 - f) Transaksi Transfer valas dari mata uang Rupiah ke mata uang asing tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan kumulasi nilai pembelian valuta asing terhadap Rupiah dalam satu bulan tidak melebihi USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalen, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- e. Bank berhak menghentikan atau membatalkan transaksi transfer dalam valas Nasabah apabila Nasabah tidak memenuhi ketentuan pembatasan pertukaran valuta dari Pemerintah dan/atau pembatasan lainnya dan/atau ketentuan pemerintah/perbankan lainnya pada saat perintah bayar dilaksanakan.
- f. Nasabah dengan ini setuju untuk memenuhi persyaratan/prosedur yang berlaku untuk transaksi transfer, termasuk menginput informasi tambahan sehubungan kegiatan lalu lintas devisa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia atau instansi lain yang berwenang, apabila nominal transaksi transfer keluar (*outgoing transfer*) dalam valuta asing di atas USD 10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen atau jumlah-jumlah yang ditentukan dalam regulasi yang berlaku. Nasabah

dengan ini menjamin bahwa setiap data dan keterangan/informasi yang telah diinput adalah benar, lengkap dan sah.

- g. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berwenang penuh untuk menolak melaksanakan perintah Transfer jika: (i) Nasabah tidak melengkapi data terkait perintah transfer (ii) dana tidak cukup tersedia (iii) rekening Nasabah tidak aktif; dan/atau (iv) tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada Bank.

H. BI-FAST

1. Ketentuan dalam melakukan transaksi Transfer melalui layanan BI-FAST adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum dapat menggunakan layanan BI-FAST pada Bank, Nasabah wajib memastikan bahwa nomor rekening atau nomor telepon seluler atau alamat email penerima dana telah terdaftar pada bank penerima.
 - b. Nasabah dapat juga mendaftarkan nomor rekeningnya sebagai proxy yang menggunakan Alamat Email atau no telepon selular yang terdaftar di D-Bank PRO untuk bisa menerima dana.
 - c. Nasabah hanya dapat melakukan transaksi Transfer ke bank lain yang merupakan peserta BI-FAST melalui nomor rekening atau nomor telepon seluler atau alamat email.
 - d. Dalam hal Proxy Penerima Dana sudah terdaftar pada BI-FAST, maka sistem Bank akan melaksanakan instruksi Transfer dari Nasabah setelah Nasabah melakukan konfirmasi terhadap data Penerima Dana melalui D-Bank PRO.
 - e. Dalam hal transaksi Transfer melalui layanan BI-FAST pada D-Bank PRO telah dilakukan, maka Nasabah dapat melihat histori transaksi atas transaksi Transfer BI-FAST tersebut pada menu 'Histori Transaksi' di D-Bank PRO. Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Transfer melalui layanan BI-FAST ke Alamat Email yang terdaftar di Bank dan juga melalui *push notification* yang dapat dilihat pada telepon seluler Nasabah dan pada menu 'Notifikasi' di D-Bank PRO.
 - f. Layanan BI-FAST tidak berlaku untuk transaksi Transfer sesama Nasabah di Bank.
 - g. Dana yang ditransfer oleh Nasabah akan diterima secara *real-time* pada rekening penerima dana.
 - h. Ketentuan lain mengacu kepada butir tentang Transfer.
2. Pada menu 'Pengaturan BI-FAST', Nasabah dapat melihat Daftar Proxy BI-FAST, melakukan Daftar Proxy BI-FAST, Ubah Proxy BI-FAST, Hapus/*Unreg* Proxy BI-FAST, dan Porting Proxy BI-FAST.
3. Nasabah dapat melihat Daftar Proxy BI-FAST Bank dan juga Daftar Proxy BI-FAST yang telah terdaftar di bank lain. Proxy bank lain yang dapat ditampilkan pada D-Bank PRO hanya Proxy yang terdaftar atas Nomor Identitas Nasabah yang sama dengan Nomor Identitas Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.

4. Ketentuan dalam melakukan Daftar Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
 - a. Hanya nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang telah terdaftar dalam sistem Bank yang dapat didaftarkan sebagai Proxy BI-FAST.
 - b. Nasabah wajib memastikan nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang akan didaftarkan sebagai Proxy BI-FAST adalah nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang telah didaftarkan pada sistem Bank. Dalam hal Nasabah ingin mengubah nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email tersebut, maka Nasabah harus melakukan pengkinian data terlebih dahulu melalui Hello Danamon (1-500-090 atau Cabang Bank).
 - c. Dalam proses transaksi Daftar Proxy BI-FAST, Bank akan mengirimkan Kode Verifikasi ke nomor telepon seluler atau Alamat Email yang Nasabah pilih untuk didaftarkan sebagai Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO dengan demikian Nasabah harus memastikan nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang akan didaftarkan sebagai Proxy BI-FAST adalah nomor telepon seluler dan/atau /Alamat Email valid dan aktif. Kelalaian Nasabah dalam memastikan kebenaran dan kelengkapan nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang akan didaftarkan sebagai Proxy BI-FAST akan berakibat Nasabah tidak akan menerima Kode Verifikasi yang dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon seluler atau Alamat Email yang digunakan pada transaksi Daftar Proxy BI-FAST.
 - d. Nasabah dapat memilih rekening Tabungan atau Giro Bank yang aktif untuk ditautkan dengan nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email saat melakukan Daftar Proxy BI-FAST.
 - e. Dalam hal transaksi Daftar Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Daftar Proxy BI-FAST yang berhasil ke Alamat Email yang terdaftar di Bank dan juga melalui *push notification* yang dapat dilihat pada telepon seluler Nasabah dan pada menu 'Notifikasi' di D-Bank PRO.
 - f. Satu Proxy (nomor telepon seluler atau Alamat Email) Nasabah hanya dapat ditautkan ke satu nomor rekening Tabungan atau Giro Bank, namun satu nomor rekening Tabungan atau Giro Bank dapat ditautkan ke satu atau lebih Proxy (nomor telepon seluler dan Alamat Email) Nasabah.
5. Ketentuan dalam melakukan Ubah Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
 - a. Nasabah dapat mengubah rekening Tabungan atau Giro Bank yang ditautkan dengan Proxy nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang terdaftar di Bank dengan cara memilih tombol 'Ubah' pada layar detail Proxy yang ingin diubah yang terdapat pada menu 'Pengaturan BI-FAST'.
 - b. Dalam hal transaksi Ubah Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Ubah Proxy BI-FAST yang berhasil ke Alamat Email yang terdaftar di Bank dan juga melalui *push notification* yang dapat dilihat pada telepon seluler Nasabah

- dan pada menu 'Notifikasi' di D-Bank PRO.
- c. Jika Nasabah melakukan penutupan atas rekening Tabungan atau Giro Bank yang sebelumnya telah ditautkan kepada Proxy nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email, maka Nasabah diharuskan mengubah rekening Tabungan atau Giro yang terdaftar pada Proxy tersebut. Kelalaian Nasabah dalam mengubah nomor rekening yang sudah ditutup (tidak aktif) pada Proxy Nasabah akan berakibat Nasabah tidak dapat menerima dana yang ditransfer dari bank lain yang menggunakan layanan BI-FAST.
6. Ketentuan dalam melakukan Hapus/*Unreg* Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
- a. Nasabah dapat melakukan penghapusan/*unreg* Proxy nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang terdaftar di Bank dengan cara memilih tombol 'Hapus' pada layar detail Proxy yang ingin dihapus yang terdapat pada menu 'Pengaturan BI-FAST'.
 - b. Dalam hal transaksi Hapus/*Unreg* Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Hapus/*Unreg* Proxy BI-FAST yang berhasil ke User ID/Alamat Email yang terdaftar di Bank dan juga melalui *push notification* yang dapat dilihat pada telepon seluler Nasabah dan pada menu 'Notifikasi' di D-Bank PRO.
 - c. Proxy nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang telah dihapus/*unreg* tidak lagi tersimpan di dalam sistem BI-FAST dan tidak dapat menjadi tujuan pengiriman dana dari bank lain yang dilakukan melalui layanan BI-FAST.
 - d. Nasabah dapat mendaftarkan kembali nomor telepon seluler dan/atau Alamat Email yang sudah pernah dihapus/*unreg* sebelumnya sebagai Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO.
7. Ketentuan dalam melakukan Porting Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut:
- a. Nasabah dapat memindahkan Proxy yang terdaftar di bank lain menjadi Proxy Bank dengan cara memilih tombol 'Pindahkan ke Danamon' pada layar detail Proxy bank lain yang ingin diporting yang terdapat pada menu 'Pengaturan Proxy BI-FAST'.
 - b. Dalam hal transaksi Porting Proxy BI-FAST pada D-Bank PRO telah berhasil, maka Bank akan mengirimkan email notifikasi atas transaksi Porting Proxy BI-FAST yang berhasil ke Alamat Email yang terdaftar di Bank dan juga melalui *push notification* yang dapat dilihat pada telepon seluler Nasabah dan pada menu 'Notifikasi' di D-Bank PRO.
 - c. Syarat Porting Proxy yang terdaftar di bank lain ke Proxy Bank adalah sebagai berikut:
 - 1) Proxy bank lain terdaftar atas Nomor Identitas Nasabah yang sama dengan Nomor Identitas Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
 - 2) Data nomor telepon seluler dan/atau alamat email pada Proxy yang terdaftar di bank lain sama dengan data nomor telepon seluler dan/atau

Alamat Email yang terdaftar pada sistem Bank.

I. TARIK TUNAI

1. Nasabah harus melakukan reservasi terlebih dahulu melalui menu Tarik Tunai pada aplikasi D-Bank PRO untuk dapat melakukan transaksi tarik tunai tanpa kartu. Adapun masa berlaku reservasi adalah maksimal 1 (satu) jam.
2. Nasabah wajib memilih sumber rekening untuk penarikan, nominal jumlah penarikan, dan jenis penarikan. Nomor telepon selular secara otomatis terisi sesuai yang terdaftar di Bank. Bank akan mengirimkan konfirmasi ke Nasabah melalui Alamat Email/SMS yang terdaftar di Bank atas setiap reservasi yang dilakukan oleh Nasabah; dimana tercantum informasi bahwa transaksi berhasil, nomor referensi, sumber rekening, nomor telepon seluler, jumlah, dan nomor token.
3. Setiap reservasi yang dilakukan Nasabah memiliki masa berlaku tertentu untuk dapat dilakukan penarikan tunai dan hal tersebut diinformasikan pada konfirmasi reservasi.
4. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan atas pilihan jumlah nominal penarikan, nomor telepon seluler, dan nomor token sewaktu ingin melakukan tarik tunai tanpa kartu.
5. Nasabah memahami dan menerima risiko yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah untuk merahasiakan nomor token, nomor telepon seluler, dan pilihan jumlah nominal.
6. Apabila Nasabah melakukan tarik tunai tanpa kartu pada mesin ATM Bank, Nasabah harus memasukkan kombinasi data berupa nomor token, nomor telepon seluler, dan jumlah nominal penarikan pada layar ATM tersebut.
7. Apabila Nasabah melakukan tarik tunai tanpa kartu pada mesin ATM bank Lain berlogo PRIMA, Nasabah harus memasukkan kombinasi data berupa nomor token, kode bank Danamon (011), nomor telepon seluler, dan nominal penarikan pada layar ATM.
8. Nasabah harus melakukan reservasi ulang apabila:
 - a. Masa berlaku reservasi telah melebihi jangka waktu 1 (satu) jam; dan/atau
 - b. Dana pada rekening tidak mencukupi.
9. Untuk setiap transaksi tarik tunai tanpa kartu yang berhasil maka Nasabah akan menerima resi/struk penarikan tunai tanpa kartu dan dana akan langsung terdebit pada rekening sumber penarikan. Atas transaksi yang berhasil, Nasabah akan memperoleh konfirmasi atas transaksi tersebut.
10. Pembatalan reservasi dapat dilakukan oleh Nasabah melalui menu Tarik Tunai dengan memilih token yang aktif dan akan muncul detail token yang telah direservasi lalu pilih untuk 'Batalkan'.
11. Nasabah harus melakukan pembatalan reservasi dan melakukan reservasi ulang apabila ingin melakukan perubahan pilihan jumlah nominal penarikan.
12. Nasabah wajib memastikan pembatalan reservasi berhasil dengan cara memilih menu lonceng notifikasi, pilih Pembatalan Tarik Tunai kemudian akan

muncul detail token yang telah dibatalkan.

13. Pemberian informasi atas keberhasilan reservasi tarik tunai atau sebaliknya kepada Nasabah dapat disampaikan oleh Bank (dalam hal ini kantor cabang dan Hello Danamon (1-500-090 atau hellodanamon@danamon.co.id); hal ini berkaitan dengan konfirmasi yang terlambat atau tidak diterima oleh Nasabah pada saat melakukan transaksi ini. Jika Nasabah tidak melakukan transaksi Tarik Tunai hingga melewati batas waktu, dana Nasabah tidak akan berkurang selama belum dilakukan penarikan.
14. Nasabah harus memastikan ketersediaan dana pada Rekening ketika hendak melakukan proses tarik tunai baik melalui ATM Bank/ATM bank lain/Merchant yang bekerjasama dengan Bank agar proses penarikan tarik tunai berhasil.
15. Untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank hanya dapat dilakukan pada ATM Bank yang memiliki tanda khusus, baik berupa stiker maupun tanda khusus lainnya yang diletakkan pada ATM tersebut.
16. Untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di ATM Bank Lain, hanya dapat dilakukan pada ATM Bank Lain yang telah bekerja sama dengan layanan PRIMA dan bertanda khusus, baik berupa stiker maupun tanda khusus lainnya yang diletakkan pada ATM tersebut. ATM Bank Lain yang bekerja sama dengan Bank Danamon untuk Tarik Tunai adalah ATM Bank BRI, Bank CIMB Niaga, dan ATM Bank Multiarta Sentosa. Bank yang bekerja sama untuk Tarik Tunai dapat berubah yang akan diberitahukan oleh Bank pada media komunikasi Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Untuk transaksi tarik tunai tanpa kartu di merchant, hanya dapat dilakukan pada merchant yang telah bekerja sama dengan Bank yang memiliki tanda khusus, baik berupa stiker maupun tanda khusus lainnya yang diletakkan pada merchant tersebut. Nasabah harus menyebutkan kombinasi data berupa nomor token, nomor telepon selular, dan jumlah nominal penarikan kepada petugas merchant yang bersangkutan.
18. Segala risiko yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah di dalam merahasiakan transaksi ini menjadi tanggung jawab Nasabah.
19. Nasabah telah mengetahui dan menerima risiko serta konsekuensi atas kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan transaksi tidak dapat dilakukan terutama berkaitan dengan transaksi tarik tunai, seperti dana tidak mencukupi, salah melakukan penginputan data, dan melewati batas waktu transaksi yang telah ditetapkan oleh Bank.
20. Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyampaian/pengungkapan data konfirmasi reservasi kepada pihak lainnya.

J. PEMBAYARAN NIRSENTUH (*CONTACTLESS PAYMENT*)

1. Nasabah dapat melakukan transaksi Pembayaran Nirsentuh (*Contactless Payment*) dalam mata uang Rupiah melalui menu QRIS yang terdapat pada D-Bank PRO.
2. Nasabah wajib memindai/scan barcode/QR Code atau mengupload foto

barcode/QR Code untuk melakukan transaksi Pembayaran Nirsentuh (*Contactless Payment*).

3. Nasabah dapat memilih sumber dana untuk pembayaran QRIS, bisa dilakukan dengan rekening tabungan maupun Kartu Kredit.
4. Bank akan melaksanakan perintah pembayaran setelah data terkait pelaksanaan pembayaran diterima secara lengkap dan benar, dana yang tersedia pada rekening cukup tersedia dan telah efektif serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan selanjutnya Bank akan melaksanakan pengaksepan perintah pembayaran pada saat Bank telah berhasil mendebet rekening Nasabah pada Bank.
5. Sistem Bank akan melaksanakan pembayaran sesuai data yang berasal dari barcode/QR Code yang telah dipindai/scan atau diunggah oleh Nasabah melalui D-Bank PRO
6. Transaksi QRIS Cross-border hanya dapat dilakukan di negara-negara tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
7. Untuk Transaksi QRIS Cross-border dengan input nominal dari nasabah, terdapat kemungkinan untuk nominal pada halaman konfirmasi berbeda dengan nominal yang dimasukkan oleh Nasabah. Bilamana hal ini terjadi, akan muncul konfirmasi perubahan nominal yang harus disetujui oleh Nasabah sebelum melanjutkan Transaksi.
8. Transaksi QRIS dengan sumber dana Kartu Kredit hanya berlaku untuk Kartu Kredit VISA, Mastercard, dan JCB.
9. Transaksi QRIS dengan sumber dana Kartu Kredit tidak mendapatkan poin (D-Point).
10. Nasabah dengan ini setuju bahwa perintah pembayaran yang telah dijalankan oleh Bank secara otomatis mengikat Nasabah pada saat Bank menerima perintah pembayaran tersebut dan perintah pembayaran tersebut tidak dapat dibatalkan/diubah dengan alasan apapun.
11. Untuk transaksi QRIS Cross-border sumber dana tabungan dan giro, limit per transaksi yang diberikan oleh bank adalah ekuivalen IDR 10,000,000 (sepuluh juta rupiah) per transaksi dan ekuivalen IDR 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) per hari.

K. KARTU DEBIT

1. Ketentuan penggunaan fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit/Virtual adalah sebagai berikut;
 - a. Kartu Debit Virtual hanya tersedia untuk jenis Rekening tertentu yang ditentukan oleh Bank.
 - b. Nasabah akan mendapatkan Kartu Debit Virtual secara otomatis ketika melakukan pembukaan Rekening melalui D-Bank PRO dan akan otomatis tersimpan pada D-Bank PRO. Kartu Debit Virtual dapat dilihat oleh Nasabah pada saat login ke D-Bank PRO melalui menu Debit Card Management yang dapat diakses melalui pengaturan.

- c. Nasabah dapat melakukan permintaan Kartu Debit/ATM melalui menu Ajukan Kartu Baru pada manajemen kartu debit di pengaturan D-Bank PRO.
 - d. Apabila Nasabah yang sudah memiliki Kartu Debit Virtual ingin memiliki Kartu Debit/ATM (bentuk kartu fisik), Nasabah dapat mengajukan permohonan dengan mengunjungi kantor cabang Bank.
 - e. Nasabah dapat memiliki maksimal hingga tiga kartu debit fisik berbeda, serta lima Kartu Debit Virtual yang berbeda.
 - f. Rekening dapat menjadi rekening utama maksimal pada tiga kartu yang terdiri dari dua Kartu Debit fisik, dan satu Kartu Debit Virtual.
 - g. Kartu Debit Virtual hanya dapat digunakan untuk transaksi Debit Online satu hari kalender setelah Kartu Debit Virtual aktif dan terhubung ke Rekening.
 - h. Kartu Debit Virtual akan aktif secara otomatis saat pembukaan Rekening baru melalui D-Bank PRO maupun saat pengajuan Kartu Debit Virtual melalui D-Bank PRO.
 - i. Sebelum menggunakan fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual, Nasabah wajib melakukan registrasi/aktivasi pada D-Bank PRO. Jika Nasabah melakukan registrasi/aktivasi menggunakan Kartu Debit/ATM, maka Nasabah dapat langsung mengakses fitur-fitur Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual pada D-Bank PRO.
 - j. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual hanya dapat digunakan untuk jenis- jenis transaksi dan permintaan yang telah ditentukan oleh Bank.
 - k. Dalam menggunakan fitur pengaturan Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual pada D-Bank PRO, Nasabah wajib memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, termasuk persyaratan dan batasan transaksi serta peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Kartu Debit/ATM dan/atau Kartu Debit Virtual.
2. Fitur-fitur Kartu Debit yang tersedia pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut (yang dapat diubah dengan pemberitahuan oleh Bank melalui media yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku):
- a. Kartu Debit Virtual
 - 1) Permohonan penerbitan Kartu Debit Virtual
 - 2) Lihat Nomor, CVV, dan Expiry Date Kartu Debit Virtual Danamon
 - 3) Blokir dan buka blokir
 - 4) Ubah limit transaksi debit online
 - 5) Ubah rekening utama

- 6) Mengganti nama kartu
 - 7) Request Ganti Kartu Debit Virtual (*Expired*).
- b. Kartu Debit/ATM (bentuk kartu fisik).
- 1) Lihat Nomor Kartu Debit/ATM.
 - 2) Lihat Nomor, CVV, dan Expiry Date Kartu Debit Fisik
 - 3) Blokir dan buka blokir.
 - 4) Ubah PIN.
 - 5) Ubah Rekening utama.
 - 6) Link (menghubungkan) dan unlink (memutuskan) Rekening yang terhubung dengan Kartu Debit/ATM.
 - 7) Aktivasi Kartu Debit.
 - 8) Mengganti nama kartu
 - 9) Request Ganti Kartu Debit Fisik (*Expired*).
 - 10) Permohonan penerbitan Kartu Debit Fisik Baru

L. KARTU KREDIT

1. Sebelum menggunakan fitur Kartu Kredit, Nasabah wajib melakukan registrasi/aktivasi pada D-Bank PRO. Jika Nasabah melakukan registrasi/aktivasi menggunakan Kartu Debit, maka Nasabah perlu melakukan proses Link Kartu Kredit (manual/autolink) untuk dapat mengakses fitur-fitur Kartu Kredit pada D-Bank PRO. Namun, jika Nasabah melakukan registrasi/aktivasi menggunakan Kartu Kredit, Nasabah dapat langsung mengakses fitur-fitur Kartu Kredit pada D-Bank PRO tanpa perlu melakukan proses Link Kartu Kredit.
2. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa fitur Kartu Kredit hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi dan permintaan yang telah ditentukan oleh Bank dan Nasabah harus memenuhi persyaratan serta mematuhi batasan transaksi penggunaan Kartu Kredit yang telah ditentukan oleh Bank.
3. Dalam menggunakan fitur Kartu Kredit yang disediakan oleh Bank melalui D-Bank PRO, Nasabah wajib mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Bank, dan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank, berikut segenap peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai penggunaan layanan dan transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Kartu Kredit yang dapat didaftarkan oleh Nasabah pada fitur Kartu Kredit pada D-Bank PRO adalah Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Bank yang telah dimiliki oleh Nasabah dan terdaftar dalam 1 (satu) kode identifikasi Nasabah (CIF).
5. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa Bank hanya dapat melaksanakan transaksi atas penggunaan Kartu Kredit atau permintaan berdasarkan instruksi Nasabah yang disampaikan melalui fitur Kartu Kredit pada D-Bank PRO, namun Bank berhak menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan instruksi yang telah dibuat, antara lain:
 - a. Tidak terdapat ketersediaan limit pada Kartu Kredit milik Nasabah yang

- akan digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi melalui D-Bank PRO.
- b. Rekening dan/atau Kartu Kredit milik Nasabah dalam status diblokir.
 - c. Bank mengetahui atau memiliki cukup bukti dan/alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan atas transaksi penggunaan Kartu Kredit melalui D-Bank PRO.
 - d. Instruksi yang diberikan Nasabah atas penggunaan Kartu Kredit melalui D-Bank PRO bertentangan dengan peraturan perbankan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Adanya pemblokiran rekening Kartu Kredit milik Nasabah atas permintaan instansi yang berwenang.
 - f. Hal-hal lain sebagaimana diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum keanggotaan Kartu Kredit.
6. Setiap penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan instruksi yang telah dibuat oleh Nasabah pada fitur Kartu Kredit melalui D-Bank PRO akan diinformasikan oleh Bank melalui media komunikasi yang terdapat pada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa setiap instruksi yang diterima dan dijalankan oleh Bank tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan alasan apapun oleh Nasabah.
 8. Khusus untuk transaksi/permintaan yang tidak dapat dijalankan pada hari yang sama, maka pihak Bank akan memberitahukan kepada Nasabah berupa konfirmasi pada akhir transaksi/permintaan dimana isi konfirmasi akan mengikuti ketentuan Bank yang berlaku.
 9. Dalam menggunakan fitur Kartu Kredit, Nasabah wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan instruksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank.
 10. Semua kerugian dan/ atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/ atau ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran data dan/ atau perintah/instruksi yang disampaikan Nasabah merupakan risiko yang telah diketahui dan menjadi tanggung jawab Nasabah.
 11. Setiap data/keterangan dan setiap instruksi pengoperasian fitur Kartu Kredit yang tersimpan pada data Bank adalah benar dan sah, serta mengikat untuk setiap transaksi Kartu Kredit yang dilakukan Nasabah melalui D-Bank PRO. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/keterangan dan hal-hal lain yang berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan kepada Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, merupakan tanggung jawab Nasabah.
 12. Fitur-fitur Kartu Kredit yang tersedia pada D-Bank PRO adalah sebagai berikut (yang dapat diubah dengan pemberitahuan oleh Bank melalui media yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku):
 - a. Pengajuan Kartu Kredit

- b. Ajukan Kartu Baru ("Add-On")
 - c. Aktivasi
 - d. Autopay
 - e. Beranda
 - f. Blokir/Buka Blokir Kartu
 - g. E-Statement Kartu Kredit
 - h. Registrasi E-Statement Kartu Kredit
 - i. Info Cicilan
 - j. Ajukan Kartu Kredit Tambahan (Suplemen)
 - k. Link Kartu Kredit Manual
 - l. Money Transfer
 - m. My Own Installment (Transaction & Statement)
 - n. Pembayaran Tagihan
 - o. Peningkat Pembayaran Tagihan (*Payment Reminder*)
 - p. Penukaran Poin
 - q. Ringkasan Kartu Kredit/Detail Transaksi Kartu Kredit yang ada pada Beranda
 - r. Ubah Limit
 - s. Ubah PIN
 - t. Beranda Kartu Kredit *Danamon PayLight Card*
 - u. Perubahan Tampilan Kartu/ *Change Face*
 - v. Atur Limit Transaksi Kartu *Danamon PayLight*
 - w. Permintaan Kartu Fisik/*Request Physical Card* Kartu *Danamon PayLight*
 - x. QRIS Sumber Dana Kartu Kredit
 - y. Tampilan Kartu Kredit Pada *Dashboard* D-Bank PRO
 - z. Autolink Credit Card
13. Syarat dan ketentuan dari masing-masing fitur Kartu Kredit mengacu pada syarat dan ketentuan yang terdapat pada masing-masing halaman fitur Kartu Kredit tersebut pada D-Bank PRO.

M. TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN VALUTA ASING

1. Ketentuan Transaksi
 - a. Nasabah wajib membuka Rekening Mata Uang Asing dan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan transaksi tersebut.
 - b. Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas akan gagal apabila dana di rekening Nasabah tidak tersedia pada saat transaksi dijalankan oleh Bank.
 - c. D-Bank PRO dapat melayani Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas dalam mata uang yang tersedia pada D-Bank PRO.
 - d. Untuk menjalankan instruksi atas Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas yang dilakukan oleh Nasabah, Bank akan melakukan konversi dari mata uang yang akan ditransaksikan dari Rekening Mata Uang Asing yang menjadi rekening sumber dana Nasabah menggunakan kurs yang berlaku

- pada D-Bank PRO ke mata uang pada rekening tujuan.
- e. Nasabah menyatakan mengetahui dan menyetujui bahwa Kurs yang digunakan mengacu pada kurs yang berlaku pada Bank.
 - f. Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas yang dilakukan melalui D-Bank PRO memiliki nilai kurs yang berbeda dibanding nilai kurs yang terdapat pada kantor cabang Bank, nilai kurs pada D-Bank PRO akan diinformasikan kepada Nasabah pada saat transaksi dilakukan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO.
2. Batasan Transaksi
- a. Kurs yang akan dikenakan kepada Nasabah adalah kurs yang berlaku selama Jam Trading untuk transaksi melalui D-Bank PRO.
 - b. Batas transaksi konversi atau pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dapat dilakukan melalui D-Bank PRO adalah sebesar akumulasi ekuivalen USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah yang mencakup transaksi di seluruh saluran yang dimiliki Bank untuk melakukan transaksi, antara lain di kantor cabang Bank, dan D-Bank PRO.
 - c. Batas waktu mengirimkan instruksi untuk Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas yang akan dijalankan oleh Bank di hari yang sama, yaitu pada Batas Waktu Instruksi/Transaksi sedangkan untuk instruksi transaksi yang dikirimkan oleh Nasabah melalui D-Bank PRO setelah Batas Waktu Instruksi/Transaksi, maka Transaksi Pembelian dan Penjualan Valas akan dijalankan oleh Bank pada Hari Kerja berikutnya.

N. PESAN UANG TUNAI (*CASH ORDER*)

- 1 Ketentuan Transaksi
 - a. Sebelum melakukan Pesan Uang Tunai (*Cash Order*), Nasabah wajib membuka Rekening sesuai mata uang yang ingin di transaksikan dan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan Pesan Uang Tunai (*Cash Order*).
 - b. Dengan klik setuju sebelum Nasabah melanjutkan Pesan Uang Tunai (*Cash Order*) maka Nasabah dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui karakteristik, manfaat, risiko, biaya serta tunduk pada syarat dan ketentuan umum mengenai Pesan Uang Tunai yang berlaku pada Bank.
 - c. Nasabah memahami bahwa Pesan Uang Tunai (*Cash Order*) melalui D-Bank PRO hanya tersedia dalam mata uang tertentu dan hanya dapat dilakukan pada kantor cabang Bank tertentu yang diinformasikan dalam D-Bank PRO.
 - d. Pada saat melakukan Pesan Uang Tunai (*Cash Order*), Nasabah akan menggunakan Rekening Mata Uang Asing yang dimilikinya dan tidak

dapat memilih denominasi pada mata uang asing yang dipesannya melalui D-Bank PRO.

- e. Nasabah wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi atas Pesan Uang Tunai (*Cash Order*), yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Pesan Uang Tunai (*Cash Order*), telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/Instruksi yang disampaikan Nasabah ke Bank.
- f. Transaksi pesan dan penarikan Uang Tunai hanya dapat dilakukan oleh Nasabah setiap Hari Kerja.
- g. Bank akan melakukan pemblokiran dana Nasabah pada sumber rekening pendebitan sebesar nominal transaksi (khusus mata uang asing) yang dilakukan Nasabah setelah instruksi Pesan Uang Tunai berhasil dilakukan di D-Bank PRO.
- h. Pesan Uang Tunai akan dianggap gagal oleh Bank apabila dana pada Rekening Mata Uang Asing tidak tersedia pada saat Pesan Uang Tunai dilakukan oleh Nasabah.
- i. Denominasi yang diterima oleh Nasabah akan bergantung pada ketersediaan Denominasi yang terdapat di kantor cabang Bank yang dipilihnya pada saat instruksi Pesan Uang Tunai di D-Bank PRO.
- j. Dalam hal Nasabah tidak melakukan pengambilan Uang Tunai pada waktu yang dipilih oleh Nasabah, maka Bank akan menganggap Nasabah melakukan pembatalan atas Pesan Uang Tunai dan atas pembatalan tersebut, Nasabah akan dikenakan biaya penalti sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Biaya penalti atas pembatalan Pesan Uang Tunai akan didebit oleh Bank dari Rekening Mata Uang Asing Nasabah secara otomatis pada awal hari selanjutnya dari tanggal pengambilan di Cabang yang ditentukan Nasabah.
- l. Pemesanan untuk setiap mata uang asing bagi setiap Nasabah memiliki limit maksimum harian untuk masing- masing CIF.

2. Batasan Transaksi

Batas waktu Pesan Uang Tunai melalui D-Bank PRO dan penarikan Uang Tunai di kantor cabang yang dipilih Nasabah adalah sesuai Batas Waktu Instruksi/Transaksi.

O. PEMBELIAN PRODUK ASURANSI

Produk asuransi yang dipasarkan oleh Bank adalah produk asuransi dari perusahaan asuransi yang pemasarannya dilakukan melalui kerjasama dengan Bank, sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank dan

tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi.

P. PINJAMAN

- 1 Nasabah yang memiliki fasilitas pinjaman berupa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA), dan Kredit Tanpa Agunan (KTA), dapat mengakses fitur Beranda Pinjaman melalui D-Bank PRO.
- 2 Melalui fitur Beranda Pinjaman pada D-Bank PRO, Nasabah dapat melihat perincian pinjaman, sebagai berikut (yang dapat diubah dengan pemberitahuan oleh Bank melalui media yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan yang berlaku):
 - a. Jenis Pinjaman
 - b. Tagihan Bulan Ini
 - c. Sisa Terhutang
 - d. Tanggal Pembayaran Selanjutnya
 - e. Nama Pemilik Rekening
 - f. Nomor Rekening Pinjaman
 - g. Tanggal Pencairan Pinjaman
 - h. Tanggal Jatuh Tempo
 - i. Jumlah Fasilitas Kredit
 - j. Jumlah Pembayaran per Bulan
 - k. Nomor Rekening Pinjaman

Q. PENGAJUAN FASILITAS KREDIT KEPADA PIHAK KETIGA

1. Untuk pengajuan fasilitas kredit kepada pihak ketiga, Nasabah setuju untuk dialihkan ke halaman milik Pihak Ketiga dan tidak lagi berada pada halaman D-Bank PRO.
2. Produk atau Fasilitas Kredit milik Pihak Ketiga, yang dipasarkan adalah produk kredit dari Pihak Ketiga yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank dan bukan merupakan produk Bank. Segala tanggung jawab, risiko, proses analisa dan persetujuan kredit sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pihak Ketiga. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Pihak Ketiga dengan Bank.
3. Syarat dan ketentuan maupun dokumen persyaratan untuk pengajuan Fasilitas Kredit kepada Pihak Ketiga mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pihak Ketiga.

VI. KETENTUAN BIAYA

1. Ketentuan biaya yang tersedia pada D-Bank PRO dapat berubah sewaktu-waktu dan akan disampaikan terlebih dulu kepada Nasabah melalui media komunikasi

yang tersedia pada Bank.

2. Nasabah berkewajiban untuk membayar biaya-biaya (antara lain pada: biaya-biaya sehubungan dengan layanan yang dikehendaki Nasabah misalnya biaya transfer ke bank lain, biaya pembayaran) dan biaya-biaya lainnya yang berlaku pada Bank sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi. Mengenai jumlah dan pelaksanaan pendebitan biaya (-biaya) tersebut dilakukan sesuai ketentuan biaya yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
3. Nasabah tidak dikenakan biaya maupun denda sehubungan dengan proses registrasi pada sistem Bank (kecuali biaya perangkat, listrik ataupun penggunaan paket data oleh Nasabah).

VII. KUASA

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebit biaya-biaya terkait dengan D-Bank PRO.
2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah menggunakan D-Bank PRO dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk pada sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), Pasal 1814 (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya), dan Pasal 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

VIII. LARANGAN

1. Hak penggunaan D-Bank PRO tidak boleh dialihkan dengan alasan apapun juga, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Nasabah bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan D-Bank PRO termasuk baik Transaksi Finansial maupun Transaksi Non-Finansial.
2. Nasabah dilarang memberitahukan secara apapun kepada siapapun dan dengan cara apapun juga terkait Password, Kode Verifikasi, Kode Rahasia Token dan m-

PIN, serta keterangan, dokumen dan apapun yang diterima Nasabah, selama dan setelah penggunaan D-Bank PRO berlangsung.

3. Nasabah mengetahui dan dengan ini menyetujui bahwa tiap-tiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir mengenai Larangan pada angka 1 dan 2. Syarat dan Ketentuan Umum ini menimbulkan hak bagi Bank untuk menghentikan/ mengakhiri D-Bank PRO yang telah digunakan Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

IX. PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi melalui D-Bank PRO yang pelaksanaannya memerlukan/menggunakan User ID/Alamat Email/, Password, Kode Rahasia Token, Tanda Tangan, Kode Verifikasi, dan m-PIN diakui sebagai instruksi yang sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya suatu transaksi serta instruksi-instruksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti, kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya.
2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa Bank berhak untuk mencatat/merekam setiap instruksi Nasabah yang disampaikan melalui D-Bank PRO, dan bukti instruksi dan/atau percakapan tersebut (baik dalam bentuk bukti bukti gambar bergerak (video), foto (*image*), transaksi, dan/atau tape/cartidge, dan/atau salinan atas bukti-bukti tersebut) disetujui sebagai bukti yang sah dan mengikat.
3. Nasabah mengakui telah mengetahui dan memahami prosedur transaksi melalui D-Bank PRO memiliki risiko yang mungkin timbul antara lain:
 - a. Penyalahgunaan D-Bank PRO karena kelalaian/kekeliruan di dalam memasukkan data/instruksi kepada Bank yang dapat mengakibatkan antara lain:
 - 1) Terjadinya transaksi-transaksi yang mungkin timbul oleh Nasabah dan dinyatakan dilakukan oleh orang lain yang tidak berhak;
 - 2) Data Nasabah dipergunakan oleh pihak lain yang tidak berhak;
 - 3) User ID/Alamat Email/Password, Kode Rahasia Token, m-PIN, OTP diketahui oleh orang lain termasuk keluarga.
 - b. Terjadinya keterlambatan/kegagalan akses maupun terjadi keterlambatan/kegagalan di dalam penyediaan informasi/data transaksi pada D-Bank PRO dan/atau eksekusi transaksi yang instruksinya disampaikan melalui D-Bank PRO yang antara lain disebabkan oleh: Force Majeure, dilakukannya perbaikan atau pemasangan atau penggunaan D-Bank PRO yang menyimpang dari yang telah ditetapkan oleh Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini maupun sebab-sebab lain yang terjadi di luar kemampuan/kendali Bank.
 - c. Data/informasi yang disajikan Bank melalui D-Bank PRO tidak benar/menjadi

- rusak karena adanya gangguan dari pihak-pihak yang berusaha melakukan tindakan penyusupan untuk merusak data atau pihak ketiga lainnya yang beritikad tidak baik.
- d. Kerusakan yang terjadi pada perangkat keras dan perangkat lunak dari industri ponsel serta dari operator selular, gangguan virus dan komponen-komponen yang membahayakan lainnya.
 4. Bank bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem yang dikelola oleh Bank, dan Nasabah setuju bahwa kegagalan pada sistem dan/atau sarana komunikasi yang disebabkan oleh Force Majeure dan/atau karena Nasabah tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa Bank untuk melakukan koreksi atas Rekening Nasabah yang terkait dengan Transaksi Perbankan yang dilakukan Nasabah dan apabila pada saat koreksi dilakukan ternyata dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka Nasabah dengan ini setuju untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Bank pada saat pemberitahuan pertama dari Bank kepada Nasabah.
 5. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik D-Bank PRO dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan D-Bank PRO, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada D-Bank PRO yang dapat dilihat juga pada media komunikasi yang tersedia pada Bank.
 6. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data/informasi Nasabah untuk keperluan verifikasi, analisis, dan evaluasi sehubungan dengan pengajuan kredit/pembiayaan dan/atau produk/layanan lainnya yang diajukan Nasabah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan ini Nasabah menyatakan dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan data/informasi Nasabah kepada: (i) instansi yang memiliki kewenangan atas kegiatan Bank baik di Indonesia maupun di luar negeri; dan (ii) pihak yang bekerja sama dengan Bank.
 7. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pemrosesan data/informasi Nasabah untuk keperluan pengembangan produk/layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan survei, segmentasi, dan/atau evaluasi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk pengungkapan data/informasi Nasabah kepada pihak lain dalam grup perusahaan MUFG, maupun pihak ketiga lainnya yang bekerja sama dengan Bank untuk tujuan serupa.
 8. Bank akan menjaga kerahasiaan data yang diberikan oleh Nasabah. Pemberitahuan Privasi Bank telah tersedia di situs resmi Bank pada tautan berikut www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/Pemberitahuan-Privasi-PT-Bank-Danamon-Indonesia-Tbk dan Nasabah dengan ini menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui, dan mengikatkan diri pada Pemberitahuan Privasi Bank.
 9. Keikutsertaan Nasabah dalam menggunakan D-Bank PRO adalah atas inisiatif Nasabah sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

10. Data/informasi yang diisi oleh Nasabah pada D-Bank PRO adalah benar, akurat, lengkap, terkini dan sah, dan Bank berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data/informasi yang Nasabah berikan. Semua data/informasi dan dokumen yang Nasabah berikan akan disimpan pada Bank sehingga Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikannya.

X. MEDIA PEMBERITAHUAN TRANSAKSI

Hal-hal yang berkaitan dengan media komunikasi transaksi yang digunakan adalah *Push Notification* (Pesan & Informasi) pada D-Bank PRO, Danamon Corporate Website, SMS, maupun melalui User ID/Alamat Email.

XI. PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi, produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), e-mail: hellodanamon@danamon.co.id dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank.
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah dapat merujuk pada situs resmi Bank yang dapat diakses di tautan berikut: www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah.

XII. NOMOR TELEPON SELULAR DAN ELEKTRONIK MAIL (E-MAIL)

1. Nomor telepon selular dan/atau Alamat Email dan yang didaftarkan oleh Nasabah pada saat melakukan registrasi/aktivasi untuk D-Bank PRO akan digunakan oleh Bank untuk mengirimkan informasi mengenai status Transaksi Finansial yang telah dilakukan oleh Nasabah dan informasi terkait D-Bank PRO lainnya.
2. Semua informasi terkait dengan D-Bank PRO akan dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon selular dan/atau Alamat Email sebagaimana dimaksud pada butir **1** yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Nasabah.
3. Bank tidak bertanggung jawab atas keamanan data/informasi yang dikirim kepada Bank melalui email yang tidak terdaftar pada D-Bank PRO, yang tidak dalam format yang aman yang telah dan/atau akan ditentukan oleh Bank.
4. Nasabah wajib segera memberitahukan Bank jika terdapat perubahan nomor telepon selular dan/atau Alamat Email melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian Nasabah jika tidak memberitahukan Bank atas perubahan nomor telepon selular dan/atau Alamat Email.
5. Nasabah dapat melakukan perubahan nomor telepon selular dan Alamat Email melalui menu Pengaturan Pembaruan Data Pribadi pada D-Bank PRO /Hello Danamon/ Cabang. Nasabah akan diminta untuk melakukan proses reaktivasi kembali setelah perubahan tersebut berhasil.

XIII. HUKUM YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini ditafsirkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini antara Nasabah dan Bank akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.

XVI. LAIN-LAIN

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan/Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah, Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon, Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit, Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Kredit dan Kartu Charge Danamon American Express serta Syarat dan Ketentuan Umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan syarat dan ketentuan umum sebagaimana tersebut di atas, maka yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan. Terkait dengan hal ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan, Bank akan melakukan penyesuaian atas ketentuan tersebut dan menggantikannya dengan ketentuan yang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Apabila pada saat Nasabah mengajukan permohonan Transaksi Finansial dan/atau Transaksi Non-Finansial melalui D-Bank PRO, Nasabah yang bersangkutan belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur) maka ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan

diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup penggunaan fitur, layanan atau produk Bank dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.
7. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan transaksi maupun pengakhiran penggunaan D-Bank PRO kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
8. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
10. Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya jika diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank sehubungan dengan D-Bank PRO.
11. Nasabah dengan ini menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, dan memahami serta setuju untuk tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kelaziman yang berlaku bagi perbankan, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sehubungan dengan layanan transaksi melalui media elektronik termasuk D-Bank PRO.
12. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan

Layanan Informasi/Keluhan 24 Jam.

Hello Danamon: 1-500-090



A member of  MUFG

Alamat Email: hellodanamon@danamon.co.id

Website: www.danamon.co.id